



TESIS

**KEPASTIAN HUKUM PIDANA KERJA SOSIAL DALAM
PENILAIAN RIWAYAT SOSIAL TERDAKWA**

***LEGAL CERTAINTY OF SOCIAL WORK CRIMINAL IN THE
ASSESSMENT OF THE DEFENDANT'S SOCIAL HISTORY***

ZAINUDIN, S.H.

NIM. 240720101049

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026

Moto

**“Hukum tanpa kekuasaan Adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum
Adalah kelaliman”***

“Law Without power is a dream, power without law is tyranny”



* Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional*. (Bandung: Binacipta, 1970), hlm.5

**PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 5 Mei 2026**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP: 199207092023212048

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Jember**

Dr. Al Khanif, S.H., M.A., Ph.D.
NIP: 197907282009121003



PENGESAHAN

**KEPASTIAN HUKUM PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PENILAIAN
RIWAYAT SOSIAL TERDAKWA**

Oleh :
ZAINUDIN. S.H
240720101049

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP: 199207092023212048

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP.197802102003121001

Penetapan Panitia Penguji

Dipertahankan dihadapan Panitia penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 02

Bulan : Juli

Tahun : 2026

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji

Dr. Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

.....

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

**Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,
M.H.**
NIP: 199207092023212048

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINUDIN

NIM : 240720101049

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PENILAIAN RIWAYAT SOSIAL TERDAKWA” Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada Institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Mei 2026

Yang menyatakan,

ZAINUDIN

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayat dan kemampuan yang diberikan kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan karya ilmiah (Tesis) ini dengan baik. Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang punya pengaruh penting dalam hidup saya.

Atas keterbatasan dan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya saat menulis, maka terjadi sebuah kewajiban bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat:

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Utama atas segala bimbingan, arahan, kesabaran, serta waktu yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Anggota atas masukan, saran, dan dukungan yang sangat berarti dalam penyempurnaan tesis ini.
3. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Penguji Utama yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan karya ilmiah ini. Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Sidang atas kontribusi, perhatian, serta masukan konstruktif yang diberikan selama proses ujian berlangsung. Dr. Halif, S.H., M.H. selaku Penguji Anggota yang telah memberikan penilaian, kritik, dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan karya ini.
4. Dr. Al Khanif, S.H., M.A., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum atas dukungan, arahan, dan fasilitas akademik yang telah diberikan selama proses studi.
5. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas atas kepemimpinan dan kebijakan yang telah menciptakan

lingkungan akademik yang kondusif bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

6. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademika yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan fasilitas selama masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
7. Terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Abah Abdullah dan Almh. Ummy Tumyanti atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Donatur Magisterku Kakak Suryanto dan Hamidah dan seluruh keluarga, Riyani, Muhammad Hasan, Eka Dwi, Siti Hasanah, S.E, Fandik Purwanto, Sari Murni dan semua yang telah berperan penting telah memberikan semangat, perhatian, dan dukungan moral selama proses penyelesaian tesis ini.
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kekasih tercinta Auliatul Munawaroh, S.H. atas dukungan, kesabaran, perhatian, dan motivasi yang selalu diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.

RINGKASAN

Kepastian Hukum Pidana Kerja Sosial Dalam Penilaian Riwayat Sosial Terdakwa; Zainudin, 240720101049; 2026: 86 halaman; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru pemidanaan di Indonesia dengan memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok alternatif. Konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju restorative justice yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana. Namun, implementasi pidana kerja sosial menghadapi permasalahan yuridis mendasar: Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan "riwayat sosial terdakwa" sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, tetapi undang-undang tidak memberikan definisi, parameter, maupun mekanisme penilaian yang jelas atas konsep tersebut. Ketiadaan penjelasan normatif ini menimbulkan kekosongan norma (*rechtsleemte*) yang mengancam kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Dengan pisau analisis Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) serta Teori Kekuasaan Kehakiman, penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: konsep riwayat sosial terdakwa, peran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai instrumen kepastian hukum, dan konstruksi pengaturan ke depan agar penjatuhan pidana kerja sosial dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perbandingan dengan sistem *taakstraf* di Belanda turut memperkuat analisis, di mana laporan *Reclassering Nederland* yang bersifat wajib terbukti menekan disparitas putusan secara signifikan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pidana kerja sosial dalam KUHP baru hadir sebagai bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan. Hukuman ini bertujuan memperbaiki pelaku, menjaga hubungan sosial, memulihkan masyarakat, dan mengurangi beban penjara. Karena sifatnya yang individual, hakim wajib mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa agar pidana yang dijatuhkan benar-benar tepat, adil, dan efektif. Penilaian riwayat sosial terdakwa yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim tidak memberikan kepastian hukum, karena ketiadaan standar penilaian yang baku, keterbatasan instrumen yang dimiliki hakim dalam menggali data sosial secara komprehensif, serta tingginya potensi subjektivitas dan bias dalam proses penilaian. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya inkonsistensi dan disparitas putusan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, diperlukan penguatan sistem melalui standarisasi parameter riwayat sosial terdakwa, penyediaan mekanisme pengumpulan data

yang jelas dan terstruktur, serta keterlibatan lembaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan dalam penyusunan laporan sosial yang objektif dan dapat diverifikasi. agar pidana kerja sosial benar-benar adil dan memiliki kepastian hukum, diperlukan aturan yang jelas, instrumen yang objektif (Litmas), dan prosedur yang terstandar. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bebas, tetapi juga terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY OF SOCIAL WORK CRIMINAL IN THE ASSESSMENT OF THE DEFENDANT'S SOCIAL HISTORY: Zainudin, 240720101049; 2026: 86 pages; Magister Of Law Study Program Faculty of Law University of Jember.

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (New KUHP) marks a new era of sentencing in Indonesia by introducing community service as an alternative principal punishment. This concept reflects a paradigm shift from a retributive approach toward restorative justice, emphasizing the rehabilitation and social reintegration of offenders. However, the implementation of community service raises a fundamental juridical issue: Article 85 paragraph (2) letter d of the New KUHP requires judges to consider the “social history of the defendant” before imposing community service, yet the law does not provide a clear definition, parameters, or assessment mechanism for this concept. This lack of normative clarity creates a legal vacuum (*rechtsleemte*) that threatens legal certainty.

This study is a normative legal research employing statutory, conceptual, and comparative approaches. Using the analytical framework of Gustav Radbruch’s Theory of Legal Certainty (justice, expediency, and legal certainty) and the Theory of Judicial Power, this research examines three main issues: the concept of the defendant’s social history, the role of the Social Inquiry Report (*Laporan Penelitian Kemasyarakatan/Litmas*) as an instrument of legal certainty, and the future regulatory framework to ensure that the imposition of community service can be legally accountable. A comparison with the Dutch *taakstraf* system further strengthens the analysis, where the mandatory Reclassering Nederland report has proven effective in significantly reducing sentencing disparities.

Based on these findings, this study concludes that community service under the new KUHP represents a progressive reform in criminal law that is more humane and recovery-oriented. This punishment aims to rehabilitate offenders, maintain social relationships, restore societal balance, and reduce prison overcrowding. Due to its individualized nature, judges are required to consider the defendant’s social history to ensure that the imposed sentence is appropriate, fair, and effective. However, leaving the assessment of the defendant’s social history entirely to judicial discretion does not ensure legal certainty, due to the absence of standardized assessment criteria, the limited instruments available to judges for comprehensively examining social data, and the high potential for subjectivity and bias. This condition leads to inconsistencies and disparities in judicial decisions. Therefore, to achieve fair legal certainty, it is necessary to strengthen the system through the standardization of social history parameters, the establishment of clear and structured data collection mechanisms, and the involvement of professional

institutions, such as community counselors, in preparing objective and verifiable social reports. In this way, community service sentencing can truly be fair and legally certain, supported by clear regulations, objective instruments (Litmas), and standardized procedures, ensuring that judicial decisions are not only independent but also measurable, consistent, and legally accountable.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
MOTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe Penelitian	11
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL	 18
2.1 Kerangka Teori.....	18
2.1.1 Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	18
A. Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>).....	19
B. Kemanfaatan (<i>Zweckmabigkeit</i>).....	21
C. Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>).....	23
2.2 Teori Kekuasaan Kehakiman.....	26

A. Kekuasaan Kehakiman	26
B. Pengertian dan Konsep Dasar Kekuasaan Kehakiman	26
C. Landasan Teori Kekuasaan Kehakiman.....	28
1. <i>Teori Negara Hukum (Rechtsstaat dan Rule of Law)</i>	28
2. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Checks and Balances	29
3. Teori Independensi Yudisial	29
D. Prinsip-Prinsip Kekuasaan Kehakiman.....	30
2.3 Pidana Kerja Sosial	31
2.3.1 Pengertian Pidana Kerja Sosial	31
2.4 Kerangka Konseptual	34
2.3.1 Konsep Pidana Kerja Sosial.....	34
2.3.2 Konsep Riwayat Sosial Terdakwa	36
BAB III KERANGKA ALUR TESIS.....	38
3.1 Bagan Kerangka Alur Tesis.....	38
3.2 Penjelasan Kerangka Alur Tesis.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
4.1 Konsep Riwayat Sosial Terdakwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 85 Ayat (2) Huruf d KUHP Nasional dan Korelasinya dengan Pidana Kerja Sosial	45
4.2 Penilaian Terhadap Riwayat Sosial Terdakwa Sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Penjatuhan Pidana Kerja Sosial.....	64
4.3 Pengaturan ke Depan yang Dilakukan oleh Hakim dalam Penjatuhan Pidana Kerja Sosial.....	69
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Setelah lebih dari sembilan dekade menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda, Indonesia kini memiliki kodifikasi hukum pidana yang digali dari nilai-nilai Pancasila dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Pembaruan hukum pidana ini tidak hanya bersifat formal-legalistik, melainkan juga *substansial*, terutama dalam hal kebijakan formulasi sanksi pidana yang lebih humanis dan progresif.¹

Salah satu inovasi dalam KUHP Nasional adalah pengaturan tentang jenis-jenis pidana yang lebih variatif dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*). Pasal 65 KUHP Nasional memperluas jenis pidana pokok yang sebelumnya hanya terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda, kini ditambah dengan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Diversifikasi jenis pidana ini merupakan manifestasi dari paradigma baru pemidanaan yang tidak semata-mata bertumpu pada *retribusi* (pembalasan), melainkan juga mengedepankan *rehabilitasi*, *reintegrasi* sosial, dan pencegahan kejahatan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.²

Pidana kerja sosial, sebagai salah satu bentuk pidana alternatif, membawa harapan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Konsep ini sejalan dengan pemikiran modern dalam kriminologi yang menekankan pentingnya menghindari efek negatif prisonisasi (*institutionalisasi* penjara) bagi pelaku tindak pidana

¹ Dandapala Contributor. *Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru*. diakses pada 15 November 2025. <https://dandapala.com/article/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru>

² Roby, Edi, Kusnadi, Abid. *Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru*. Universitas Pakuan, Bogor. Reformasi Hukum, Vol.29 No.1 April 2025

ringan atau pelaku pertama kali (*first offender*).³ Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan, khususnya dalam bentuk penjara jangka pendek, seringkali kontraproduktif karena justru menciptakan "sekolah kejahatan" dan memutus ikatan sosial pelaku dengan masyarakat. Pidana kerja sosial, sebaliknya, memungkinkan pelaku untuk tetap produktif, mempertahankan hubungan dengan keluarga, dan secara langsung memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Implementasi pidana kerja sosial dalam praktik peradilan menghadapi sejumlah tantangan yuridis yang mendasar. Pasal 85 KUHP Nasional mengatur secara spesifik tentang syarat dan mekanisme penjatuan pidana kerja sosial. Pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.⁴

Persoalan mendasar muncul pada ketentuan Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan: "Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib mempertimbangkan:⁵

- a) pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
- b) kemampuan kerja terdakwa;
- c) persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d) riwayat sosial terdakwa;
- e) perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f) agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
- g) kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

³ Taufiq Akbar Al Falah. *Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, Nomor.1, Tahun 2025, h. 151-160.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), Pasal 85 ayat (1).

⁵ Ibid,..., Pasal 85 ayat (2).

Fokus permasalahan terletak pada Pasal 85 ayat 2 huruf d, khususnya frasa "riwayat sosial terdakwa". KUHP No 1 tahun 2023 tidak memberikan definisi, parameter, maupun batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "riwayat sosial terdakwa". Ketiadaan penjelasan normatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berpotensi mengancam prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana.

Riwayat sosial terdakwa ini memiliki problematika yang mana sebagai syarat penjatuhan pidana kerja sosial menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan mekanisme pembuktian dan pertimbangan hakim di persidangan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana seorang hakim dapat menilai riwayat sosial terdakwa secara komprehensif, objektif, dan akurat tanpa dukungan instrumen pemeriksaan khusus? Dalam praktik peradilan pidana dewasa, hakim umumnya hanya mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti lainnya. Namun, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki kapasitas terbatas untuk memberikan keterangan tentang riwayat sosial terdakwa secara mendalam dan sistematis. Saksi dalam perkara pidana umumnya dihadirkan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bukan untuk menggali latar belakang kehidupan sosial terdakwa secara holistik.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana anak yang telah mengatur secara tegas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar pertimbangan hakim. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Laporan Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan berisi data pribadi anak, keluarga, riwayat pendidikan, kehidupan sosial anak, latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan korban, serta kesimpulan dan rekomendasi. Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa hakim wajib

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam memutus perkara anak, bahkan implikasi yuridis dari tidak dicantulkannya laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum.⁶

Penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan melalui metode yang komprehensif dan terstruktur. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara mendalam dengan anak, keluarga, dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak untuk menggali data mengenai latar belakang dan sebab-sebab mengapa anak melakukan tindak pidana. Proses ini memungkinkan hakim untuk memperoleh gambaran utuh tentang kondisi sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan anak, yang kemudian menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jenis sanksi atau tindakan yang paling tepat bagi kepentingan terbaik anak. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dengan Laporan Litmas-nya terbukti efektif dalam membantu hakim membuat putusan yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga aspek keadilan dan kemanfaatan.⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial saja yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sedangkan mekanisme penelitian kemasyarakatan dalam konteks penjatuan pidana kerja sosial terhadap terdakwa dewasa tidak ada. Pasal 85 KUHP Nasional hanya mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa, tanpa menjelaskan instrumen apa yang harus digunakan untuk menggali informasi tersebut secara valid dan reliabel. Padahal, riwayat sosial mencakup spektrum yang luas, mulai dari kondisi keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sosial, hingga perilaku dan reputasi terdakwa di masyarakat. Informasi-informasi ini tidak dapat diperoleh secara optimal hanya melalui pemeriksaan di persidangan yang bersifat adversarial dan terbatas pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 60 ayat 3 dan ayat 4.

⁷ Muhammad Badri, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Putusan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. *Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2021), h. 177.

Ketiadaan mekanisme penelitian kemasyarakatan untuk terdakwa dewasa berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan subjektivitas dalam penilaian riwayat sosial. Hakim yang satu dengan hakim yang lain dapat memiliki *interpretasi* dan standar penilaian yang berbeda terhadap apa yang dimaksud dengan "riwayat sosial yang baik" atau "riwayat sosial yang buruk". Tanpa panduan metodologis dan instrumen pengumpulan data yang terstandar, pertimbangan hakim terhadap riwayat sosial terdakwa sangat rentan terhadap bias personal, asumsi, dan informasi yang tidak komprehensif. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya menjadi fondasi sistem peradilan pidana.

Melihat dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa laporan penelitian kemasyarakatan tidak hanya bermanfaat pada tahap penjatuhan putusan, tetapi juga pada tahap pra-persidangan dan pasca-putusan untuk menentukan program pembinaan yang tepat.⁸ Dalam konteks pidana kerja sosial, informasi mengenai riwayat sosial terdakwa seharusnya juga dapat digunakan untuk merancang jenis dan bentuk kerja sosial yang sesuai dengan kemampuan, latar belakang, dan kondisi terdakwa, sehingga pidana kerja sosial benar-benar berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif. Tanpa penelitian kemasyarakatan yang memadai, implementasi pidana kerja sosial berisiko menjadi sekadar formalitas hukum tanpa dampak rehabilitatif yang signifikan.

Perbandingan dengan sistem peradilan pidana anak ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang serius dalam pengaturan pidana kerja sosial di KUHP Nasional. Jika dalam perkara anak yang notabene memiliki tingkat kematangan dan tanggung jawab yang lebih rendah saja diperlukan laporan penelitian kemasyarakatan yang wajib dipertimbangkan hakim, maka untuk perkara dewasa yang menyangkut penjatuhan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, kebutuhan akan instrumen serupa seharusnya juga diakui secara normatif. Tanpa mekanisme yang jelas untuk menggali dan menilai riwayat sosial terdakwa, ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional menjadi norma yang sulit

⁸ Muhammad Badri, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum". *Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2021), h. 179.

diimplementasikan secara objektif dan berkeadilan, serta berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang merugikan kepastian hukum dan hak-hak terdakwa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa konsep riwayat sosial terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat 2 huruf d KUHP?
2. Apakah hakim dalam melakukan penilaian terhadap Riwayat sosial terdakwa dapat memberikan kepastian hukum?
3. Bagaimana pengaturan kedepan yang dilakukan dalam penjatuhan pidana kerja sosial dapat dipertanggung jawabkan secara hukum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menemukan konsep serta tujuan pidana kerja sosial dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia
2. Menemukan dan merumuskan mekanisme yang dapat digunakan hakim dalam menilai riwayat sosial terdakwa
3. Merumuskan konstruksi hukum (pedoman/peraturan pelaksana) yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana kerja sosial.

1.3.2 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk Mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya teori pidana alternatif serta Memperkaya kajian tentang diskresi hakim dan kepastian hukum.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai agar memberikan rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah Agung dalam menyusun PERMA atau Pedoman Teknis, memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang untuk peraturan pelaksana serta memberikan panduan bagi praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat).

1.4 Orisinalitas

Dalam melakukan penelitian, hal yang paling mendasar dan penting ialah keaslian penelitian yang menjadi indikator kejujuran akademik bagi peneliti, sehingga dapat berpotensi terjadi penelitian yang sama. Khususnya, penelitian terdahulu yang tidak terpublikasi namun adanya keterbatasan untuk mengakses informasinya.

Tabel 1
TABEL ORISINALITAS PENELITIAN

N o	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Taufiq Akbar Al Falah (2025)	Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia	Normatif preskriptif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan historis	Pidana kerja sosial sejalan dengan keadilan <i>restoratif</i> , <i>efektivitas</i> hukum, dan reintegrasi sosial. Dapat menjadi alternatif humanis untuk mengatasi <i>overcapacity</i> lapas.	Fokus pada dasar filosofis dan yuridis pidana kerja sosial, tidak membahas mekanisme penilaian riwayat sosial terdakwa
2	Ahmad Fikri, Usman, Arfa (2025)	Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok	Normatif yuridis dengan pendekatan	Membandingkan pengaturan pidana kerja sosial di	Fokus pada perbandingan pengaturan antar negara,

		Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda)	perbandingan hukum Indonesia-Belanda	Indonesia dengan Belanda. Indonesia mengatur sebagai pidana pokok, sedangkan Belanda sebagai pidana pengganti.	tidak membahas problematika implementasi riwayat sosial terdakwa
3	Roby, Edi, Kusnadi, Abid (2025)	Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru	Yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan deskriptif-analitis	KUHP Baru membawa perubahan paradigma dari retributif ke restoratif dengan penambahan pidana kerja sosial dan pengawasan. Namun implementasi menghadapi kendala sosialisasi dan kesiapan aparat.	Fokus pada transformasi sistem hukum pidana secara umum, tidak secara khusus membahas mekanisme penelitian kemasyarakatan

4	Muhammad Badri (2021)	Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Normatif empiris dengan studi kasus	Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) wajib dipertimbangkan hakim dalam perkara anak. Litmas memberikan informasi komprehensif tentang latar belakang sosial, keluarga, dan kondisi anak.	Fokus pada sistem peradilan pidana anak, bukan terdakwa dewasa. Tidak membahas kekosongan norma dalam pidana kerja sosial
5	Zainudin (2026) - Penelitian Saat Ini	Kepastian Hukum Pidana Kerja Sosial dalam Penilaian Riwayat Sosial Terdakwa	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan (Belanda)	Menganalisis ketidakjelasan norma Riwayat sosial terdakwa dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP yang menimbulkan ketidakpastian hukum.	Unsur Kebaharuan Tesis: Penelitian ini secara spesifik membahas problematika kekosongan norma dalam penilaian riwayat sosial

				Merumuskan konsep dan mekanisme penelitian kemasyarakatan untuk terdakwa dewasa serta konstruksi hukum yang diperlukan.	terdakwa dewasa dan merumuskan mekanisme penelitian kemasyarakatan sebagai solusi kepastian hukum dalam penjatuhan pidana kerja sosial
--	--	--	--	---	--

Keterangan:

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus yang sangat spesifik terhadap problematika implementasi Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional yang mewajibkan hakim mempertimbangkan Riwayat sosial terdakwa namun tidak memberikan definisi, parameter, maupun mekanisme penilaian yang jelas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada:

1. Dasar filosofis dan yuridis pidana kerja sosial secara umum (Penelitian 1 dan 3)
2. Perbandingan pengaturan pidana kerja sosial antar negara (Penelitian 2)
3. Peran penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak (Penelitian 4)

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁹

Tipe penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis norma hukum dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional tentang kewajiban hakim mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*comprarative approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dijelaskan sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ dalam melakukan penelitian ini akan membuka kesempatan untuk memperelajari adakan konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain atau undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Dari hal tersebut merupakan argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.

Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu perlunya mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 85 ayat 2 huruf d bagaimana dalam Pasal ini tidak memberikan definisi, parameter, maupun batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "riwayat sosial terdakwa".

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan memperelajari keduanya akan menuemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2011, h. 56.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana. 2015), h. 134

menjadi dasar adanya konstruksi hukum ke depan terkait rumusan masalah dalam penelitian ini.¹¹ Selain pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjawab isu hukum dalam rumusan masalah pada penelitian ini, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi, Konsep kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum yang fundamental. Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan norma, prediktabilitas dalam penerapan hukum, dan konsistensi dalam putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, konsep kepastian hukum digunakan untuk menganalisis problematika ketidakjelasan norma "riwayat sosial terdakwa" dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi pidana kerja sosial. Kepastian hukum menuntut adanya standar dan mekanisme yang jelas dalam menilai riwayat sosial terdakwa sehingga hakim tidak bertindak secara subjektif dan arbitrary dalam menjatuhkan pidana kerja sosial.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang satu atau lebih dari negara lain yang mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang yang diteliti. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan dari situ akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang diantara negara-negara tersebut.¹²

Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis pengaturan pidana kerja sosial dan mekanisme penilaian riwayat sosial terdakwa di Indonesia (KUHP UU No. 1 Tahun 2023) dengan membandingkannya terhadap Negara Belanda, atau *werkstraf* (*community service order*), adalah sanksi utama non-pemenuhan untuk tindak pidana ringan, bertujuan mengurangi *residivisme*

¹¹ Ibid,... h. 177

¹² Ibid,... h. 172

dan populasi penjara. Diatur dalam Pasal 22c-22k KUHP Belanda, hukuman ini melibatkan kerja wajib (maks. 200 jam) atau pelatihan, serta diawasi ketat oleh lembaga independen *Reclassering*.). Perbandingan ini bertujuan untuk menjawab isu hukum mengenai kesenjangan antara substansi norma progresif dalam KUHP Indonesia dengan ketiadaan struktur hukum yang mendukung implementasinya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*), dengan pengertian sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat secara hukum, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Adalah bahan hukum yang diperoleh dari seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen resmi. Publikasi tersebut diantaranya seperti buku-buku, jurnal-jurnal, literatur ilmiah, kamus hukum, jurnal hukum, Disertasi, Tesis, dan lain sebagainya.¹³

3. Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2011, h. 57.

relevan dengan topik penelitian, penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum, penggunaan bahan non hukum hanya sekadar untuk memperkuat argumentasi penelitian hukum mengenai isu hukum yang dikaji. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹⁴

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk melakukan sebuah penelitian hukum, kita dapat menempuh langkahlangkah sebagai berikut:¹⁵

1. Mengetahui fakta hukum dan menghapus elemen yang tidak relevan untuk mencari jalan keluar mengenai isu hukum yang didapatkan.
2. Menghimpun bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum non-hukum
3. Menganalisis atas isu berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menghasilkan kesimpulan berupa argumentasi yang dapat menjawab isu hukum yang diteliti; dan
5. Memberikan penjelasan dari argumen yang telah dirumuskan dalam kesimpulan.

1.5.5 Kerangka Alur Pikir Tesis

Kerangka alur pikir tesis dalam penelitian adalah suatu hubungan atau terkaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka alur ini digunakan untuk menghubungkan atau menguraikan secara luas tentang suatu topikatau permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka ini diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai acuan penelitian yang diperoleh oleh tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka berisi semua pengetahuan terkait dengan teori, konsep dan prinsip yang nantinya dapat membantu untuk menyusun kerangka konseptual dan pembahasan penelitian.

¹⁴ Ibid. h,190

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 12.

Penelitian ini dirancang dengan alur berpikir yang sistematis dimulai dari identifikasi permasalahan normatif hingga perumusan solusi konstruktif. Pemberlakuan KUHP Nasional yang memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan alternatif, namun ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf d yang mewajibkan hakim mempertimbangkan "riwayat sosial terdakwa" tidak memberikan definisi, parameter, maupun mekanisme penilaian yang jelas. Problematika ini menjadi semakin kompleks ketika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana anak yang telah memiliki mekanisme penelitian kemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan, sedangkan untuk terdakwa dewasa mekanisme serupa tidak diatur. Dari permasalahan tersebut, dirumuskan tiga pertanyaan penelitian yang bersifat gradual: pertama, apa konsep riwayat sosial terdakwa; kedua, apakah penilaian riwayat sosial dapat memberikan kepastian hukum; dan ketiga, peraturan hukum apa yang diperlukan untuk menjamin akuntabilitas hakim.

Selanjutnya membangun fondasi teoretis dengan menguraikan teori pemidanaan dari retributif menuju restoratif, konsep pidana alternatif dan pidana kerja sosial, konsep riwayat sosial dalam perspektif kriminologi, instrumen penelitian kemasyarakatan (*pre-sentence report*) dalam sistem peradilan pidana komparatif, serta prinsip kepastian hukum dan diskresi hakim. untuk menerbitkan PERMA dan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun peraturan pemerintah sebagai pelaksana Pasal 85 KUHP Nasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan : Pada bagian ini peneliti menjelaskan latar belakang dari judul tesis secara teratur dan runtut yang meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan metode penelitian. Latar belakang ini merupakan kegelisahan akademik peneliti yang kemudian dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan serta menguraikan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, Adapun orisinalitas dan metode penelitian sebagai guide mencari kebaharuan penelitian.

Bab II Kerangka Teori dan Konseptual: bagian ini memuat teori-teori dan konsep hukum yang relevan dengan penelitian sebagai pisau analisis dalam

menjawab isu hukum. Terdiri dari Teori Abuse of power, pengertian kerja sosial dan pengertian kepastian hukum diuraikan secara jelas agar menjadi sebuah pemahaman dan menjadi dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada.

Bab III Kerangka Alur Tesis: Menggambarkan kerangka alur pikir penelitian secara skematis, memperlihatkan hubungan antara rumusan masalah, teori yang digunakan, dan kesimpulan yang diharapkan.

Bab IV Pembahasan: Menjawab ketiga rumusan masalah secara berturut-turut: (1) konsep riwayat sosial terdakwa, (2) penilaian hakim sebagai instrumen kepastian hukum, dan (3) pertanggungjawaban hukum kedepannya serta solusi dan konstruksi pengaturan ke depan. Merupakan inti penelitian.

Bab V Kesimpulan Dan Saran: Merumuskan jawaban ringkas atas ketiga rumusan masalah sebagai kesimpulan, serta mengajukan saran konstruktif kepada para pemangku kepentingan: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan akademisi.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

2.1 Kerangka Teori

Teori merupakan berbagai pendapat ,teori, tesis terkait suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan pertimbangan, pedoman teoritis, yang mana disetujui atau tidak disetujui yang dapat dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam suatu penulisan.¹⁶ Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai temuan dalam penelitian yang dapat membentuk suatu sistem yang rumit, membuat suatu prediksi atas dasar temuan dan penyajian dari pemaparan tersebut sehingga hal ini juga digunakan sebagai menjawab pertanyaan. Maka peneliti akan menggunakan teori yang berkaitan sebagai pisau analisa untuk menjawab isu hukum

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch (1878–1949) merupakan seorang guru besar hukum di Universitas Heidelberg sekaligus salah satu filsuf hukum terkemuka di Jerman sebelum pecahnya Perang Dunia II. Ia tercatat sebagai anggota Partai Sosial Demokrat (*Social Democratic Party*), terpilih menjadi anggota *Reichstag* (majelis rendah parlemen), serta pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman pada periode 1921–1924.

Pada tahun 1926, Radbruch kembali mengabdikan diri di Universitas Heidelberg sebagai akademisi hingga akhirnya diberhentikan oleh rezim Nazi pada 1933. Setelah Perang Dunia II berakhir, ia melanjutkan kembali aktivitas akademiknya di Universitas Heidelberg dan mengemukakan gagasan yang dikenal sebagai “Doktrin Radbruch”, yang kemudian memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu hukum pascaperang, khususnya dalam pembahasan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁷

Pandangan awal Gustav Radbruch mengenai konsep hukum dapat dijumpai dalam karyanya *Filsafat Hukum (Rechtsphilosophie)* yang diterbitkan pada tahun

¹⁶ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), h.80

¹⁷ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, (New York : Cambridge University Press, 2009) h. 163

1932. Dalam pemikirannya, Radbruch berupaya memadukan unsur positivisme hukum Jerman dengan gagasan hukum alam. Namun demikian, konstruksi teori yang ia rumuskan pada tahap tersebut menunjukkan bahwa posisinya lebih cenderung mendekati aliran positivisme hukum dibandingkan dengan pandangan para penganut hukum alam.

Dalam buku *Legal Philosophy*, khususnya pada Bab 9, Radbruch menguraikan tiga unsur pokok dalam hukum, yaitu *justice* (keadilan), *expediency* atau *utility* (kemanfaatan), dan *legal certainty* (kepastian hukum). Ia menjelaskan relasi di antara ketiga unsur tersebut dengan menegaskan bahwa meskipun pada dasarnya saling melengkapi, dalam praktik penyelenggaraan hukum ketiganya tidak jarang berada dalam posisi yang saling berhadapan atau bertentangan.¹⁸

A. Keadailan

Radbruch menegaskan bahwa keadilan merupakan unsur yang paling mendasar dalam hukum. Ia memaknai keadilan sebagai prinsip kesetaraan. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami sebagai tuntutan normatif yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Akan tetapi, Radbruch juga menyadari bahwa konsep keadilan tersebut bersifat formal dan abstrak. Prinsip keadilan tidak secara langsung memberikan petunjuk yang konkret mengenai cara mewujudkan kesetaraan dalam realitas kehidupan.

Sebagai contoh, keadilan menuntut agar pihak-pihak yang setara diperlakukan secara sama, namun tidak menjelaskan kriteria atau sudut pandang yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau suatu keadaan dapat dianggap setara atau tidak setara. Dengan demikian, keadilan hanya menyediakan kerangka normatif, tanpa menetapkan muatan substantif yang konkret bagi hukum.¹⁹

Menurut Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus Radbruch memiliki beberapa arti, yaitu: sikap, yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Keadilan menurut

¹⁸ Gustav Radbruch, terjemahan Arief Sidharta, *Rechtsphilosophie (Filsafat Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), h. 18

¹⁹ Gustav Radbruch, terjemahan Arief Sidharta, *Rechtsphilosophie (Filsafat Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), h. 19

1. Keadilan yang dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
2. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*)
3. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.²⁰

Aristoteles mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *komutatif*. Keadilan *distributif* merupakan konsep keadilan yang menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh apa yang menjadi bagiannya, sehingga bersifat proporsional. Suatu keadaan dianggap adil apabila setiap orang menerima haknya sesuai dengan proporsi yang semestinya. Keadilan *distributif* berkaitan dengan penetapan dan pembagian hak secara adil dalam relasi antara negara dan masyarakat, khususnya mengenai apa yang seharusnya disediakan oleh negara bagi warga negaranya. Hak-hak tersebut dapat berupa benda atau kepentingan yang tidak dapat dibagi (*undivided goods*), seperti manfaat bersama berupa perlindungan, fasilitas public baik yang bersifat administratif maupun fisik serta berbagai hak lainnya yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa mengurangi atau mengganggu hak pihak lain dalam proses pemanfaatannya.²¹

Sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik

²⁰ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahrui, “ *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*”, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.2, 2023, h. 559

²¹ Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, Yustisia, Vol. 3, No. 2, 2014, h. 120

seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif

B. Kemanfaatan

Selain keadilan, hukum juga dituntut untuk memenuhi unsur kemanfaatan atau *expediency*, yakni kesesuaian hukum dengan tujuan tertentu. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata serta efektif dalam mewujudkan hasil yang dikehendaki oleh masyarakat. Apabila keadilan dipahami sebagai prinsip yang bersifat normatif, maka kemanfaatan lebih menonjolkan pendekatan pragmatis, di mana hukum diarahkan untuk mencapai tujuan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sosial. Radbruch mengidentifikasi dasar pemikiran dari prinsip ini melalui asas *lex salus populi suprema lex*, yang bermakna bahwa keselamatan dan kemanfaatan bagi rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pengambilan keputusan hukum harus mempertimbangkan kepentingan dan tuntutan masyarakat dengan menitikberatkan pada aspek kegunaan serta manfaat yang dapat dirasakan oleh orang banyak.²²

Dalam pandangan Radbruch, kemanfaatan mengandung makna bahwa hukum harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan praktis yang lebih luas, seperti efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya berlandaskan keadilan, tetapi juga dituntut untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun demikian, konsep kemanfaatan bersifat relatif karena sangat bergantung pada sudut pandang berbagai kelompok atau pihak yang berbeda. Tidak terdapat ukuran yang bersifat mutlak mengenai apa yang paling bermanfaat, mengingat tujuan yang hendak dicapai dapat bervariasi sesuai dengan kepentingan dan penilaian masing-masing individu atau kelompok. Oleh sebab itu, prinsip kemanfaatan sebisa mungkin harus dijauhkan dari kepentingan individual atau pribadi. Penerapan hukum yang semata-mata menitikberatkan pada kemanfaatan berpotensi menimbulkan

²² Elsa Illaia Firdaus, dkk, “Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozra Dikaitkan dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan : 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel)”, Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2024, h. 9

ketidakpuasan atau bahkan pertentangan dengan prinsip keadilan, karena sesuatu yang dianggap bermanfaat secara kolektif belum tentu adil bagi individu tertentu.²³

Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori oleh Jeremy Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada dasarnya, esensi dari tujuan kemanfaatan hukum tersebut terletak pada upaya menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan yang paling besar bagi mayoritas orang. Menurut Achmad Ali, aliran etis dapat dipandang sebagai ajaran moral yang bersifat ideal atau teoritis. Sebaliknya, terdapat aliran lain yang termasuk dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Para ahli yang menganut aliran utilitas ini antara lain Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, tokoh lain yang juga mengembangkan pemikiran utilitarianisme adalah James Mill dan John Stuart Mill, meskipun Bentham dianggap sebagai tokoh yang paling radikal di antara mereka. Penganut utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dalam masyarakat senantiasa berupaya mencari kebahagiaan, dan hukum dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.²⁴

C. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah elemen ketiga dalam teori hukum Radbruch. Kepastian hukum menuntut agar hukum itu pasti dan positif, yaitu jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting, karena hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan bersama tidak dapat diserahkan pada ketidakpastian atau perselisihan antara berbagai pandangan.

²³ Gustav Radbruch, terjemahan Arief Sidharta, *Rechtsphilosophie (Filsafat Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), h. 12.

²⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 219

Kepastian hukum tidak hanya menghendaki agar hukum dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara konsisten, tetapi juga mensyaratkan bahwa hukum tersebut ditegakkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk melaksanakannya. Dalam pandangan ini, positivitas hukum dipandang sebagai prasyarat utama bagi “kebenaran” hukum, selain pentingnya muatan hukum yang berkeadilan. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum kerap menuntut keberadaan hukum positif, meskipun hukum tersebut belum tentu sepenuhnya adil atau memberikan manfaat. Kepastian hukum menekankan perlunya aturan yang bersifat tetap dan dapat diprediksi, walaupun dalam praktiknya aturan tersebut tidak jarang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan maupun kemanfaatan.

Terkait dengan tiga gagasan hukum Radbruch, Frank Haldemann mengemukakan pandangannya sebagai berikut. Menurutnya, konsep hukum yang ditawarkan dalam *Rechtsphilosophie* Gustav Radbruch berangkat dari pemahaman bahwa hukum hanya dapat dimaknai sebagai suatu realitas yang senantiasa berupaya menuju “gagasan hukum”, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*). Namun, keadilan yang dimaksud oleh Radbruch adalah keadilan distributif yang bersifat objektif dan pada dasarnya mengandung makna kesetaraan, sehingga belum sepenuhnya mencakup keseluruhan konsep hukum. Untuk melengkapi konsep tersebut, Radbruch menambahkan dua unsur lainnya, yaitu kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Unsur kemanfaatan berperan dalam menentukan nilai-nilai konkret yang hendak diwujudkan oleh hukum serta merupakan hasil dari pilihan tertentu atas pandangan hukum dan negara yang berbeda-beda. Sementara itu, kepastian hukum diarahkan untuk menjamin terciptanya ketertiban dan perdamaian dengan menegaskan positivitas hukum sebagai syarat agar hukum dapat diprediksi.

Di antara ketiga Unsur gagasan hukum tersebut terdapat ketegangan yang bersifat permanen. Dalam beberapa bagian *Rechtsphilosophie*-nya, Radbruch tampak menempatkan kepastian hukum sebagai unsur yang paling mendasar dari gagasan hukum, terutama terkait dengan peran hakim dalam sistem peradilan. Namun demikian, pada saat yang sama ia menolak untuk memprioritaskan

kepastian hukum secara mutlak. Menurut Radbruch, ketiga gagasan hukum tersebut memiliki kedudukan yang setara, sehingga ia menolak anggapan bahwa kepastian hukum dan hukum positif harus selalu diberlakukan tanpa pengecualian.²⁵

Radbruch menyatakan, tiga gagasan hukum tersebut, tentu saja, konflik antara kepastian hukum dan keadilan atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan mudah dibayangkan. Misalnya, kepastian hukum akan menuntut agar suatu hukum ditegakkan meskipun hasilnya adalah penerapan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, isi, bentuk, dan validitas hukum dipahami dalam istilah “Tiga Serangkai Radbruch” (*Radbruch's Triad*), yaitu tiga prinsip yang samasama berbobot, yang dalam pertentangan dan kemungkinan bertentangan, ditemukan bersama.²⁶

Menurut Radbruch, kepastian hukum yang diberikan oleh hukum positif dapat menjustifikasi hukum yang tidak adil atau tidak bermanfaat, tetapi perdebatan tuntutan kepastian hukum tidak memiliki prioritas mutlak atas tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Selanjutnya, Radbruch menyatakan bahwa karena keterbatasan manusia, tiga aspek hukum tersebut tidak selalu disatukan secara harmonis dalam hukum.²⁷

Radbruch menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum.

²⁵ Gustav Radbruch, terjemahan Arief Sidharta, *Rechtsphilosophie (Filsafat Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), h. 13

²⁶ Ibid., h. 165

²⁷ Gustav Radbruch, terjemahan Arief Sidharta, *Rechtsphilosophie (Filsafat Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), h. 14.

Urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²⁸

2.2 Teori kekuasaan Kehakiman

2.1.1 Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penatan sistem peradilan yang terpadu

2.1.2 Pengertian dan Konsep Dasar Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menghendaki agar setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun oleh warga negara, senantiasa memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁹

Adapun ciri-ciri khas yang melekat pada sebuah negara hukum mencakup tiga hal pokok. *Pertama*, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

²⁸ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*. (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), h.12

²⁹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

manusia yang menjamin persamaan perlakuan dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. *Kedua*, terselenggaranya peradilan yang bebas, tidak memihak, dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan apapun, baik dari dalam maupun dari luar sistem peradilan. *Ketiga*, ditegakkannya prinsip legalitas dalam segala bentuknya, yang bermakna bahwa setiap tindakan penguasa harus memiliki dasar hukum yang sah.

Salah satu unsur utama dalam konsepsi negara hukum adalah diakuinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam peraturan perundang-undangan sebagai jaminan yuridis atas kemandirian lembaga peradilan. Hal ini tercermin secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁰

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merinci bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mencakup empat lingkungan peradilan, yakni badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara. Keseluruhan badan peradilan tersebut mengemban tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.³¹

Kerangka sistem peradilan yang demikian, para pencari keadilan menghendaki agar setiap perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional, sehingga putusan yang dihasilkan mengandung nilai kepastian

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2017), h. 135.

³¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Pengertian putusan hakim itu sendiri adalah suatu pernyataan resmi dari pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang sah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam penyelesaian perkara perdata, hakim pada dasarnya bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup sengketa yang akan diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian, hakim tetap berkewajiban secara aktif membantu kedua belah pihak dalam mengungkap kebenaran materiil dari peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa. Dalam proses pembuktian, hakim dapat menerapkan sistem pembuktian positif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), di mana pihak yang mengakui memiliki suatu hak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran pengakuannya dengan alat-alat bukti formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.³²

2.1.3 Landasan Teori Kekuasaan Kehakiman

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat dan Rule of Law*)

Konsep kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dari teori negara hukum. Hans Kelsen, dalam *General Theory of Law and State*, menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan penguasa harus dapat diuji kebenarannya berdasarkan norma yang lebih tinggi. Pengadilan dalam kerangka ini berfungsi sebagai organ yang mengaplikasikan norma-norma hukum dalam kasus-kasus konkret.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."³³ Ketentuan konstitusional ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap prinsip *judicial independence* sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

³²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 10-11.

³³Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam tradisi Eropa Kontinental, konsep *Rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Rudolf von Gneist menekankan bahwa negara hukum mensyaratkan adanya peradilan administrasi yang mandiri untuk mengontrol tindakan pemerintah. Sementara itu, tradisi Anglo-Saxon mengenal konsep *rule of law* yang dikemukakan oleh A. V. Dicey, yang menekankan tiga unsur pokok: (1) supremasi hukum; (2) persamaan di hadapan hukum; dan (3) konstitusi sebagai hasil dari *ordinary law* yang berlaku umum.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Checks and Balances

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan modern tidak berdiri sendiri melainkan berinteraksi dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam mekanisme *checks and balances*. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan merupakan jaminan struktural bagi terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab.³⁴ Bagir Manan mempertegas bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan berarti kekuasaan kehakiman bebas dari segala kontrol. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman bermakna bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan, tidak kepada pihak manapun termasuk pemerintah.³⁵

Moh. Mahfud MD menambahkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi politik merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.³⁶ Dalam konteks inilah, kekuasaan kehakiman memainkan peranan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

3. Teori Independensi Yudisial

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 18.

³⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 24.

³⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 98.

Independensi yudisial (*judicial independence*) merupakan fondasi utama legitimasi kekuasaan kehakiman. Oemar Seno Adji membedakan antara *independensi fungsional* dan *independensi institusional*. Independensi fungsional berkaitan dengan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan nurani, sedangkan independensi institusional berkaitan dengan kemandirian lembaga peradilan dari pengaruh lembaga kekuasaan lainnya.³⁷

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁸

Ronald Dworkin dalam *Law's Empire* berargumentasi bahwa hakim yang independen tidak sekadar menerapkan aturan yang ada secara mekanis, melainkan harus menafsirkan hukum secara kreatif berdasarkan prinsip-prinsip moralitas politik yang terbaik dari komunitas hukumnya. Teori ini memperluas makna independensi yudisial tidak hanya sebagai independensi dari tekanan eksternal, tetapi juga sebagai kemerdekaan intelektual hakim dalam proses interpretasi hukum.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Kekuasaan Kehakiman

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan, melainkan mengandung nilai-nilai ideal yang harus diwujudkan melalui proses peradilan. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman harus berpijak pada prinsip-prinsip yang menjamin terwujudnya tujuan hukum.³⁹

³⁷Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 19.

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 181.

Beberapa prinsip yang menjadi landasan kekuasaan kehakiman antara lain: *Pertama*, prinsip *independensi kehakiman*, yang merupakan syarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Hakim harus bebas dari tekanan, ancaman, maupun pengaruh dari pihak manapun dalam memutus perkara. *Kedua*, prinsip *imparsialitas*, yaitu hakim harus tidak memihak dalam memeriksa dan memutus perkara. Prinsip ini terrefleksikan dalam asas *nemo judex in causa sua*, yang melarang hakim mengadili perkara di mana ia mempunyai kepentingan. *Ketiga*, prinsip *peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan*, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan (*access to justice*) dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. *Keempat*, prinsip *transparansi dan akuntabilitas*. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.⁴⁰ Prinsip majelis hakim ini dimaksudkan untuk meminimalisasi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.

2.3 Pidana Kerja Sosial

2.3.1 Pengertian Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk sanksi pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada tahun 2022 dan sudah berlaku efektif saat ini. Secara konseptual, pidana kerja sosial merupakan hukuman yang mewajibkan terpidana untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau negara tanpa menerima upah sebagai imbalan. Jenis pidana ini dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan yang menyertai pidana pokok, atau sebagai pidana pengganti ketika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Durasi pelaksanaan pidana kerja sosial

⁴⁰ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dibatasi paling lama 240 jam dan harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal satu tahun. Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana harus memiliki nilai manfaat sosial yang jelas dan tidak boleh bersifat merendahkan martabat kemanusiaan.⁴¹

Keberadaan pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia mencerminkan paradigma baru yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Pidana ini dimaksudkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang dipandang lebih efektif untuk tindak pidana ringan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap berkontribusi positif kepada masyarakat sambil menjalani hukumannya. Dengan menjalani pidana kerja sosial, terpidana tidak hanya mendapatkan efek jera atas perbuatannya, tetapi juga dapat menjaga hubungan sosial dengan lingkungannya dan memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani sanksi. Pendekatan ini juga membantu mengurangi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan dan memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui hasil kerja yang dilakukan oleh terpidana.

Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP Indonesia disebutkan bahwa: Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

Lamanya pidana kerja sosial yang dijadikan sebagai pidana pengganti denda dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf c yang menyatakan: “untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam”

⁴¹ Mahyudin Igo, Amiruddin, dan Ufran, “Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara,” *Jurnal Education and Development*10, no. 2 (2022): 707–13

Penjatuan pidana kerja sosial dilaksanakan oleh hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) KUHP Baru. Pasal tersebut berlandaskan prinsip hak asasi manusia, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh ketentuan lain yang relevan. Pidana kerja sosial dilaksanakan oleh terpidana tanpa menerima imbalan atau upah karena kedudukannya sebagai bentuk pidana. Oleh karena itu, Pasal 85 ayat (3) menegaskan bahwa *“pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana kerja sosial tidak dapat dijadikan kegiatan berbayar, karena tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan restoratif. Dengan demikian, pidana kerja sosial lebih diposisikan sebagai sarana pembinaan daripada sekadar bentuk penghukuman yang tidak memberikan efek jera. Selain itu, tidak diberikannya upah kepada terpidana juga merupakan konsekuensi dari sifat pidananya.⁴²

Dalam KUHP Baru Indonesia, jangka waktu pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 ayat (4) yang menetapkan bahwa pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Dan pelaksanaannya dibatasi maksimal 8 (delapan) jam per hari dan dapat dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 85 ayat (5) KUHP Baru menegaskan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial harus memperhatikan kegiatan terpidana, termasuk pekerjaan atau aktivitas lain yang bernilai manfaat. Dalam praktiknya, apabila terpidana tidak menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka ia dapat dikenai kewajiban untuk mengulang seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, menjalani pidana penjara yang sebelumnya diganti dengan pidana kerja sosial, atau membayar denda yang telah diganti dengan pidana kerja sosial. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 85 ayat (7) KUHP Indonesia.

⁴² Maria Ulfah, *“Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, Serta Tantangannya Di Masa Mendatang,”* Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)10, no. 3 (2021): 517, h. 525.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa kegagalan menjalankan pidana kerja sosial mengakibatkan konsekuensi hukum berupa pengurangan pidana kerja sosial, atau pengenaan pidana penjara maupun pidana denda sebagai bentuk penggantinya.

Dalam pelaksanaannya, pidana kerja sosial di Indonesia berada di bawah pengawasan jaksa, sedangkan proses pembimbingannya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana kerja sosial dapat dijalankan di berbagai tempat, seperti rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lainnya. Pasal 85 ayat (8) KUHP menegaskan bahwa *“pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.”*

Namun hingga saat ini, Indonesia belum menetapkan aturan khusus mengenai tata cara pelaksanaan pidana kerja sosial, bentuk kegiatan yang harus dilakukan terpidana, serta mekanisme pengawasan maupun ketentuan teknis terkait peran jaksa dalam pengawasan pidana kerja sosial.

Dalam putusan pengadilan, harus dicantumkan ketentuan mengenai pidana kerja sosial yang akan dijalani oleh terpidana. Pasal 85 ayat (9) KUHP Indonesia mengatur bahwa putusan pengadilan terkait pidana kerja sosial wajib memuat:

1. Lamanya pidana penjara atau besarnya denda yang sebenarnya dijatuhkan oleh hakim;
2. Durasi pidana kerja sosial yang harus dijalani, termasuk jumlah jam per hari serta jangka waktu penyelesaiannya; dan
3. Sanksi yang akan dikenakan apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial sebagaimana yang telah ditetapkan.

2.4 Kerangka Konseptual

2.4.1 Konsep Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk sanksi pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 85 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Pidana kerja sosial merupakan hukuman yang mewajibkan terpidana untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau negara tanpa menerima upah sebagai imbalan. Jenis

pidana ini dapat dijatuhkan sebagai pidana pokok yang mandiri atau sebagai pidana pengganti ketika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.⁴³

Durasi pelaksanaan pidana kerja sosial dibatasi paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam, dengan pelaksanaan maksimal 8 jam per hari dan harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan. Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana harus memiliki nilai manfaat sosial yang jelas dan tidak boleh bersifat merendahkan martabat kemanusiaan serta tidak boleh dikomersialkan.

Keberadaan pidana kerja sosial mencerminkan paradigma baru pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Konsep ini sejalan dengan pemikiran modern dalam kriminologi yang menekankan pentingnya menghindari efek negatif prisonisasi (institusionalisasi penjara) bagi pelaku tindak pidana ringan atau pelaku pertama kali (*first offender*).⁴⁴ Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan, khususnya dalam bentuk penjara jangka pendek, seringkali kontraproduktif karena justru menciptakan "sekolah kejahatan" dan memutus ikatan sosial pelaku dengan masyarakat. Pidana kerja sosial, sebaliknya, memungkinkan pelaku untuk tetap produktif, mempertahankan hubungan dengan keluarga, dan secara langsung memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2.4.2 Konsep Riwayat Sosial Terdakwa

Riwayat sosial terdakwa merupakan salah satu syarat yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional. Namun, KUHP Nasional tidak memberikan definisi, parameter, maupun batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "riwayat sosial terdakwa".

⁴³ Ahmad Fikri, Usman, Arfa. *Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Komperatif Antara Indonesia dan Belanda)*. Universitas Jambi. PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 6 Nomor 3 Tahun 2025 (ISSN2721-8325). h.388

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), h. 78.

Secara konseptual, riwayat sosial mencakup spektrum yang luas, meliputi:⁴⁵

1. Kondisi dan latar belakang keluarga terdakwa
2. Tingkat pendidikan dan riwayat pendidikan
3. Pekerjaan dan status ekonomi
4. Lingkungan tempat tinggal dan kondisi sosial masyarakat sekitar
5. Pergaulan sosial dan hubungan dengan masyarakat
6. Perilaku dan reputasi terdakwa di masyarakat
7. Keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
8. Riwayat kriminal atau catatan perilaku sebelumnya

Ketiadaan penjelasan normatif mengenai riwayat sosial terdakwa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berpotensi mengancam prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana. Problematika ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan mekanisme pembuktian dan pertimbangan hakim di persidangan.⁴⁶ Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana seorang hakim dapat menilai riwayat sosial terdakwa secara komprehensif, objektif, dan akurat tanpa dukungan instrumen pemeriksaan khusus?

Dalam praktik peradilan pidana dewasa ini, hakim umumnya hanya mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti lainnya. Namun, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki kapasitas terbatas untuk memberikan keterangan tentang riwayat sosial terdakwa secara mendalam dan sistematis. Saksi dalam perkara pidana umumnya dihadirkan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bukan untuk menggali latar belakang kehidupan sosial terdakwa secara holistik.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 245.

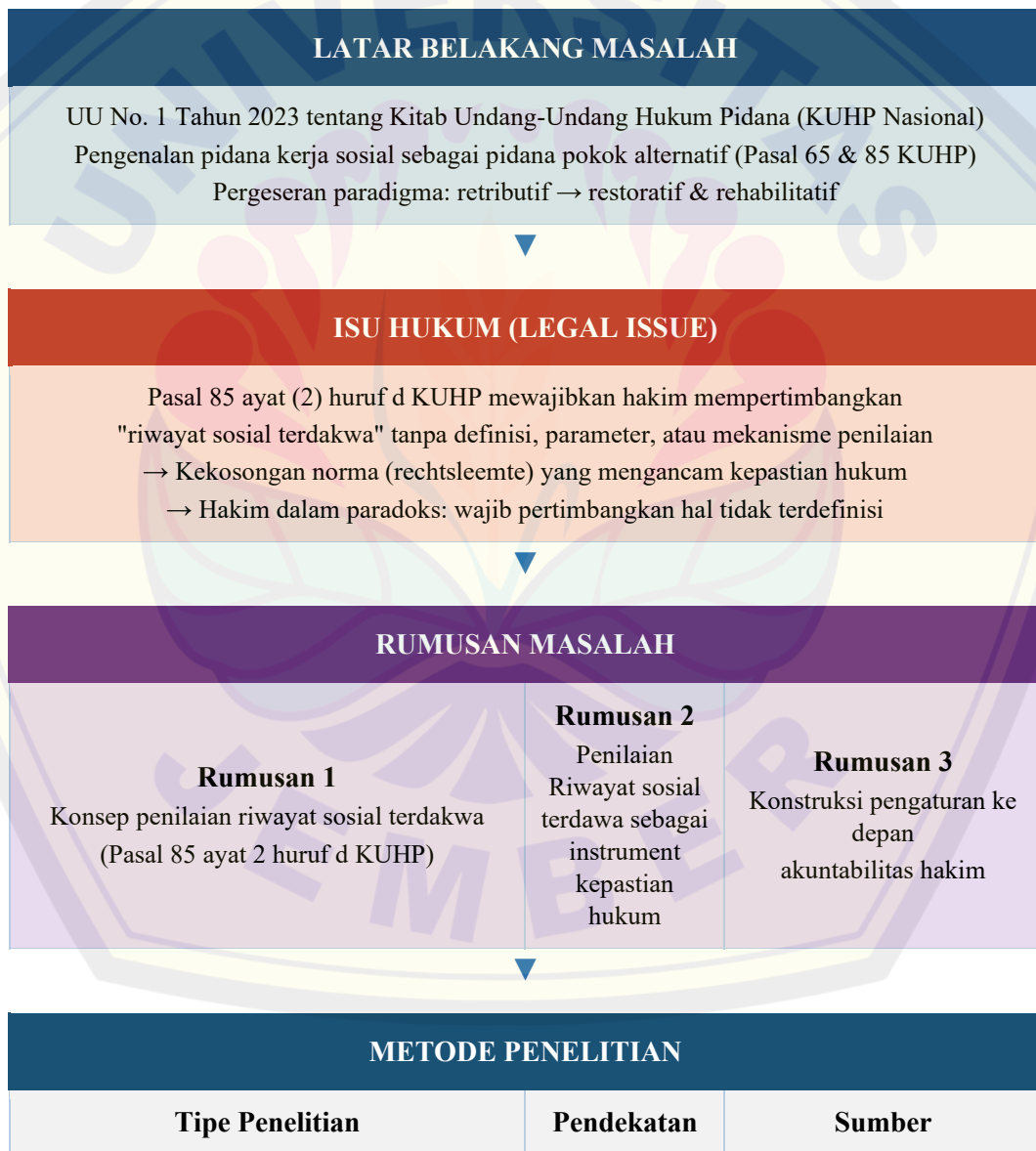
⁴⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 89.

BAB III

KERANGKA ALUR TESIS

3.1 Bagan Kerangka Alur Tesis

Bagan berikut menggambarkan alur berpikir penelitian secara sistematis, mulai dari identifikasi permasalahan normatif dalam KUHP Nasional hingga perumusan konstruksi regulasi sebagai solusi. Setiap blok dalam bagan saling berkaitan dan mencerminkan tahapan penelitian yang logis dan berkesinambungan.



Normatif Preskriptif	Perundang-undangan, Konseptual, Perbandingan	Bahan hukum primer & sekunder
----------------------	--	-------------------------------



LANDASAN TEORI & KONSEPTUAL	
Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch • Keadilan (Gerechtigkeit) • Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit) • Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)	Teori Kekuasaan Kehakiman • Independensi yudisial • Checks & balances • Akuntabilitas hakim • Diskresi hakim



PERBANDINGAN HUKUM	
Indonesia – Pasal 85 KUHP Nasional Tidak ada mekanisme penelitian kemasyarakatan untuk terdakwa dewasa	Belanda – Taakstraf Laporan Reclassering Nederland: wajib, independen, menekan disparitas putusan



PEMBAHASAN		
Konsep Riwayat Sosial Gambaran holistik: keluarga, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, rekam jejak sosial	Penilaian Riwayat sosial sebagai Instrumen Penilaian hakim yang tidak memberikan kepastian hukum	Solusi & Pengaturan ke Depan Perlu adanya Litmas dan PERMA + PP + Pedoman Teknis Prosedur tahap wajib sebelum hakim jatuhkan pidana kerja sosial



TEMUAN PENELITIAN
• Kepastian hukum: norma tanpa parameter tidak dapat diterapkan konsisten • Keadilan: tanpa standar → disparitas putusan & subjektivitas hakim • Kemanfaatan: tujuan rehabilitatif tidak optimal tanpa penilaian riwayat sosial yang akurat



KONSTRUKSI REGULASI TIGA TINGKAT		
Tingkat I – PERMA Tata cara penjatuhan pidana kerja sosial; kewajiban Litmas	Tingkat II – PP Definisi, parameter, prosedur penelitian kemasyarakatan	Tingkat III – Pedoman Teknis SEMA & Juknis operasional BAPAS sehari-hari



KESIMPULAN
1. Riwayat sosial terdakwa = gambaran holistik kehidupan sosial (keluarga, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, rekam jejak) 2. Penilaian riwayat sosial terdakwa yang sepenuhnya di serahkan kepada hakim tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum. 3. Litmas BAPAS wajib diberlakukan – tanpa Litmas putusan cacat yuridis dan diperlukan regulasi tiga tingkat: PERMA, PP, Pedoman Teknis untuk menjamin kepastian hukum & akuntabilitas hakim



SARAN & REKOMENDASI		
Mahkamah Agung segera menetapkan PERMA tata cara penjatuhan pidana kerja sosial	Pemerintah menerbitkan PP pelaksana Pasal 85 KUHP Nasional	Penguatan kelembagaan BAPAS secara profesional & tepat waktu

3.2 Penjelasan Kerangka Alur Tesis

Kerangka alur tesis ini menggambarkan sistematika berpikir yang digunakan dalam penelitian secara terstruktur dan berkesinambungan, mulai dari identifikasi masalah normatif hingga perumusan solusi konstruktif. Berikut penjelasan setiap tahapan yang terdapat dalam bagan di atas:

1. Latar Belakang Masalah

Titik awal penelitian ini adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

yang memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok alternatif berdasarkan Pasal 65 jo. Pasal 85 KUHP. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan rehabilitatif, sebagaimana semangat pembaruan hukum pidana yang menjiwai KUHP Nasional.

2. Isu Hukum (Legal Issue)

Permasalahan mendasar muncul karena Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan "riwayat sosial terdakwa" sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, namun undang-undang sama sekali tidak memberikan definisi, parameter, maupun mekanisme penilaian yang jelas. Kondisi ini menciptakan kekosongan norma (*rechtsleemte*) yang mengancam kepastian hukum, sekaligus menempatkan hakim dalam posisi paradoks: diwajibkan mempertimbangkan sesuatu yang tidak terdefinisi, tanpa instrumen yang tersedia, namun tetap dituntut menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Rumusan Masalah

Dari isu hukum tersebut dirumuskan tiga pertanyaan penelitian yang bersifat gradual dan saling berkaitan: pertama, apa konsep riwayat sosial terdakwa menurut Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional; kedua, apakah Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dapat menjadi instrumen kepastian hukum dalam penilaian riwayat sosial terdakwa; dan ketiga, bagaimana konstruksi pengaturan ke depan agar penjatuhan pidana kerja sosial oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah KUHP dan regulasi terkait; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali doktrin dan teori hukum yang relevan; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan

Belanda. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, serta literatur hukum lainnya.

5. Landasan Teori dan Konseptual

Penelitian ini berpijak pada dua teori utama. Pertama, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang memandang hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengukur apakah norma riwayat sosial terdakwa dalam Pasal 85 KUHP Nasional telah memenuhi standar hukum yang layak. Kedua, Teori Kekuasaan Kehakiman yang mencakup prinsip independensi yudisial, *checks and balances*, dan akuntabilitas hakim, digunakan untuk mengkaji batas dan tanggung jawab diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial.

6. Perbandingan Hukum

Analisis komparatif dilakukan antara sistem pidana kerja sosial Indonesia berdasarkan Pasal 85 KUHP Nasional dengan sistem *taakstraf* di Belanda. Di Belanda, sebelum hakim menjatuhkan *taakstraf*, laporan dari *Reclassering Nederland* yang bersifat wajib dan independen harus tersedia terlebih dahulu. Laporan ini memuat analisis komprehensif tentang latar belakang sosial, psikologis, dan kriminologis terdakwa, dan terbukti menekan disparitas putusan secara signifikan. Perbandingan ini memperkuat argumen perlunya instrumen serupa di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana kerja sosial.

7. Pembahasan (Tiga Rumusan Masalah)

Pembahasan dilakukan secara gradual mengikuti alur rumusan masalah. Pertama, dianalisis konsep riwayat sosial terdakwa sebagai gambaran holistik yang mencakup latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan rekam jejak perilaku. Kedua, dikaji peran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS sebagai instrumen kepastian hukum, dengan menggunakan preseden

normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan bahwa putusan batal demi hukum apabila tidak mempertimbangkan Litmas. Ketiga, dirumuskan konstruksi pengaturan ke depan berupa prosedur enam tahap yang wajib dilalui hakim sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial.

8. Temuan Penelitian

Penelitian menemukan bahwa kekosongan norma dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional secara bersamaan mengancam ketiga nilai dasar Radbruch: dari sudut kepastian hukum, norma tanpa parameter tidak dapat diterapkan secara konsisten dan prediktabel; dari sudut keadilan, ketiadaan standar membuka peluang disparitas putusan dan subjektivitas hakim; dan dari sudut kemanfaatan, tujuan rehabilitatif pidana kerja sosial tidak dapat tercapai optimal tanpa penilaian riwayat sosial yang akurat dan komprehensif.

9. Konstruksi Regulasi Tiga Tingkat

Sebagai solusi, penelitian merumuskan konstruksi regulasi tiga tingkat yang saling melengkapi. Tingkat pertama adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tata cara penjatuhan pidana kerja sosial dan mewajibkan hakim memerintahkan pembuatan Litmas kepada BAPAS sebelum sidang pembacaan tuntutan. Tingkat kedua adalah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Pasal 85 KUHP Nasional, yang memuat definisi, parameter, dan prosedur penelitian kemasyarakatan. Tingkat ketiga adalah pedoman teknis berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengoperasionalkan Litmas dalam praktik peradilan sehari-hari.

10. Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan tiga hal pokok: pertama, riwayat sosial terdakwa harus dipahami sebagai gambaran holistik kehidupan sosial yang meliputi aspek keluarga, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dan rekam jejak sosial; kedua, Litmas yang disusun BAPAS merupakan instrumen yang wajib diberlakukan agar penilaian riwayat sosial memiliki dasar yang objektif, terverifikasi, dan tidak

spekulatif; dan ketiga, akuntabilitas hukum hakim dalam penjatuhan pidana kerja sosial hanya dapat terwujud melalui regulasi tiga tingkat yang komprehensif.

11. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan seluruh temuan, penelitian merekomendasikan agar Mahkamah Agung segera menetapkan PERMA tentang tata cara penjatuhan pidana kerja sosial, pemerintah menerbitkan PP sebagai peraturan pelaksana Pasal 85 KUHP Nasional, serta dilakukan penguatan kelembagaan BAPAS secara profesional agar mampu menyusun Litmas secara komprehensif dan tepat waktu. Tanpa langkah-langkah tersebut, semangat humanisme dan keadilan restoratif yang menjiwai KUHP Nasional berisiko hanya menjadi norma yang mandul dalam praktik peradilan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Konsep Riwayat Sosial Terdakwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 85

Ayat (2) Huruf d KUHP Baru

Hukum pidana Indonesia mengalami tonggak sejarah paling signifikan sejak kemerdekaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional). Pergantian ini bukan sekadar pembaruan teks peraturan yang bersifat kosmetik. Ia merupakan perubahan yang bersifat *paradigmatik*, yakni pergeseran cara pandang mendasar tentang hakikat kejahatan, tujuan pemidanaan, dan relasi antara negara, pelaku, korban, serta masyarakat dalam kerangka hukum pidana.⁴⁷ Muladi menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana yang sesungguhnya harus menyentuh akar paradigma yang melandasi sistem pemidanaan, bukan hanya mengubah redaksi Pasal. Tanpa perubahan paradigma, yang terjadi hanyalah *window dressing* normatif yang tidak mengubah karakter dasar sistem hukum pidana.⁴⁸

Proses pembaruan KUHP Indonesia berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Barda Nawawi Arief mencatat bahwa diskusi tentang perlunya KUHP baru sudah dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, namun baru membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.⁴⁹ Perjalanan panjang lebih dari enam puluh tahun itu mencerminkan betapa kompleks dan fundamentalnya perubahan yang hendak dilakukan sebuah perubahan yang bukan hanya teknis-yuridis, melainkan juga kultural dan filosofis.

Naskah Akademik KUHP mengidentifikasi tiga landasan utama yang mendorong kelahiran KUHP Nasional. Pertama, landasan *filosofis*: KUHP lama

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 13.

⁴⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 33.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 1-3.

(*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau WvS) yang diwarisi dari masa penjajahan Belanda tidak selaras dengan falsafah Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedua, landasan *sosiologis*: KUHP lama tidak mencerminkan nilai-nilai dan dinamika sosial-budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Ketiga, landasan *yuridis*: banyaknya peraturan pidana di luar KUHP yang tumpang tindih dan tidak tertata dalam sebuah sistem yang koheren.⁵⁰

KUHP lama merupakan produk legislasi Belanda yang berlaku di Hindia Belanda berdasarkan Staatsblad 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, WvS ditetapkan sebagai hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun demikian, pemberlakuannya bersifat *receptie* tanpa perubahan substantif sebuah fenomena yang dalam kajian teori hukum dikenal sebagai "transplantasi hukum" (*legal transplant*) yang memaksa berlakunya sistem hukum asing tanpa adaptasi terhadap konteks sosial-budaya penerima.

Secara ideologis, WvS berdiri di atas fondasi filsafat hukum pidana klasik Eropa abad ke-18 dan ke-19 yang diwarnai oleh pemikiran retributif dan utilitarian awal. Eddy O.S. Hiarij menyatakan bahwa WvS mewarisi tiga ciri utama aliran klasik: (1) *nulla poena sine lege* yang kaku formalistik; (2) pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang bebas menentukan pilihannya (*free will*); dan (3) pidanaan sebagai bentuk pembalasan yang proporsional atas perbuatan jahat yang dipilih secara bebas.⁵¹ P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa sistem WvS tidak memberikan perhatian memadai pada kepribadian, latar belakang sosial, dan kondisi psikologis pelaku. WvS hanya memusatkan perhatian pada perbuatan (*daad*) semata, bukan pada pelaku (*dader*) sebagai manusia yang utuh.⁵² Pandangan ini telah lama dikritik oleh para kriminolog dan ahli hukum pidana modern sebagai pandangan yang reduktif dan

⁵⁰Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015, h. 6-8.

⁵¹Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 26.

⁵²P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 32-35.

tidak mampu menjawab kompleksitas kejahatan dalam masyarakat kontemporer. Sudarto menengarai bahwa WvS secara fundamental bersifat individualistis: ia memandang hubungan hukum dalam hukum pidana sebagai hubungan bilateral antara negara dan individu pelaku, tanpa memberi tempat yang memadai bagi kepentingan korban dan pemulihan kerusakan sosial akibat tindak pidana.⁵³ Perubahan paling nyata antara KUHP lama dan KUHP Nasional terletak pada filosofi pembedaan. KUHP lama tidak memuat ketentuan eksplisit tentang tujuan pembedaan. Hal ini mencerminkan watak retributif yang tersembunyi: pidana dijatuhkan sebagai akibat yang niscaya dari perbuatan jahat, tanpa disertai refleksi tentang untuk apa pidana itu dijatuhkan.⁵⁴

Jan Remmelink dalam komentarnya atas WvS menjelaskan bahwa sistem pidana Belanda yang diadopsi oleh WvS pada mulanya dipengaruhi oleh teori absolut (*vergelding*) yang melihat pidana sebagai tuntutan keadilan yang tidak memerlukan justifikasi utilitarian.⁵⁵ Pengaruh ini masih terasa kuat dalam KUHP lama, meskipun dalam perkembangannya mulai diimbangi oleh pertimbangan-pertimbangan bercorak rehabilitatif dalam kebijakan pemasyarakatan.

KUHP Nasional melakukan terobosan radikal dengan secara eksplisit memuat tujuan pembedaan dalam Pasal 54. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengidentifikasi orientasi ini sebagai manifestasi teori tujuan gabungan (*integratif*) yang memadukan tiga kepentingan sekaligus kepentingan perlindungan masyarakat, kepentingan *rehabilitasi* pelaku, dan kepentingan pemulihan korban.⁵⁶ Pasal 54 KUHP Nasional secara tegas menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan

⁵³Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 9-11.

⁵⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Penjelasan Umum angka 1.

⁵⁵Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 601-603.

⁵⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-4, (Bandung: Alumnus, 2010), h. 148-155.

terpidana dengan mengadakan pembinaan; membebaskan rasa bersalah pada terpidana; memaafkan terpidana; serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.⁵⁷ Formulasi tujuan pemidanaan yang demikian komprehensif tidak memiliki padanan dalam WvS dan merepresentasikan pergeseran paradigmatik yang sangat signifikan.

Sistem sanksi dalam KUHP lama ditandai oleh kesederhanaan yang hampir dikatakan kemiskinan pilihan: pidana pokok hanya terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; sedangkan pidana tambahan hanya berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.⁵⁸ Keterbatasan pilihan ini membuat hakim sulit menyesuaikan jenis sanksi dengan kompleksitas dan karakteristik masing-masing perkara.

KUHP Nasional memperkaya sistem sanksi secara dramatis. Pasal 51 memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok baru di samping pidana tutupan.⁵⁹ Kehadiran pidana kerja sosial khususnya merupakan inovasi yang selaras dengan rekomendasi *Tokyo Rules* PBB tentang sanksi *non-custodial* yang berorientasi reintegrasi sosial. Selain itu, KUHP Nasional juga memperkenalkan sistem tindakan (*maatregelen*) yang jauh lebih komprehensif, termasuk perawatan di lembaga jiwa dan rehabilitasi medis bagi pelaku yang menderita gangguan jiwa.⁶⁰

Salah satu perubahan paradigmatik yang paling diperdebatkan adalah reformulasi asas legalitas. KUHP lama mengadopsi asas legalitas dalam pengertian formal yang ketat: *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta* tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis yang mendahuluinya. Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam penafsiran yang paling ketat, asas legalitas formal menutup rapat pintu bagi hukum kebiasaan, hukum

⁵⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 54.

⁵⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 51 ayat (1).

⁵⁹Mahyudin Igo, Amiruddin, dan Ufran, "*Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*," Jurnal Education and Development 10, No. 2 (2022), h. 707-713.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100 ayat (1).

adat, dan hukum yang hidup sebagai dasar penuntutan pidana.⁶¹ KUHP Nasional menggeser asas legalitas menuju pengertian yang lebih luas dan bercorak materiil. Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional secara tegas mengakui bahwa ketentuan tentang tindak pidana berlaku juga bagi perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai tindak pidana.⁶² Pengakuan ini merupakan sebuah terobosan konstitusional yang selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Satjipto Rahardjo dalam perspektif hukum progresifnya mendukung pergeseran ini sebagai langkah penting untuk mendekatkan hukum dengan kenyataan sosial yang hidup. Ia menegaskan bahwa *living law* dalam pengertian Eugen Ehrlich adalah sumber hukum yang paling autentik karena ia lahir dari dan dipraktikkan oleh masyarakat sendiri, bukan sekadar produk rekayasa legislatif negara.⁶³

KUHP lama hampir sepenuhnya mengabaikan posisi korban dalam sistem pidana. Korban direduksi menjadi pelapor atau saksi dalam proses peradilan pidana yang sejatinya berlangsung antara negara dan terdakwa. Romli Atmasasmita menggambarkan KUHP lama sebagai sistem yang bersifat "*state-centric*" dan buta terhadap kepentingan korban.⁶⁴ KUHP Nasional untuk pertama kalinya secara formal mengintegrasikan dimensi keadilan restoratif ke dalam sistem pidana. Melalui ketentuan tentang pertimbangan keadaan yang meringankan, pemberian maaf oleh korban, serta pidana kerja sosial yang memiliki dimensi pemulihan relasi sosial, KUHP Nasional membuka jalan bagi model penyelesaian perkara pidana yang lebih berpusat pada kebutuhan nyata para pihak khususnya korban daripada semata-mata pada kepentingan abstrak "ketertiban umum".⁶⁵ Perubahan paradigma secara umum ini kemudian

⁶¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 27.

⁶²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 4 ayat (2).

⁶³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 263-265.

⁶⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 12-15.

⁶⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 110 ayat (1) huruf d jo. Pasal 113.

dituangkan ke dalam berbagai ketentuan konkret yang secara khusus membedakan KUHP Nasional dari KUHP lama di berbagai bidang, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut.⁶⁶

4.1.1 Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR 1966) dan Konvensi Eropa tentang HAM (ECHR 1950) serta Kaitannya dengan Konsep Pidana Kerja Sosial

Diskursus tentang pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional yang telah mengalami kemajuan luar biasa sejak paruh kedua abad ke-20. Dua instrumen yang paling berpengaruh dalam membentuk standar pemidanaan yang berkeadaban adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, selanjutnya disebut ICCPR) yang lahir di New York tahun 1966,⁶⁷ dan *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, selanjutnya disebut ECHR) yang lahir di Roma tahun 1950.

Kedua instrumen ini, meski lahir dari konteks geopolitik yang berbeda, berbagi satu visi yang baik: bahwa martabat manusia (*human dignity*) merupakan nilai yang tidak dapat diperdagangkan oleh kekuasaan negara mana pun, termasuk dalam konteks pelaksanaan hukum pidana. Manfred Nowak, salah satu otoritas terkemuka dalam penafsiran ICCPR, menegaskan bahwa ICCPR mengoperasionalkan cita-cita Deklarasi Universal HAM 1948 menjadi kewajiban hukum yang mengikat negara-negara pihak, termasuk dalam hal perlakuan terhadap pelaku tindak pidana.⁶⁸ Relevansi kedua instrumen ini terhadap pidana kerja sosial sebagai inovasi dalam KUHP Nasional Indonesia

⁶⁶ Roby, Edi, Kusnadi, Abid, "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru," Reformasi Hukum, Vol. 29, No. 1 (April 2025), h. 3-15.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119.

⁶⁸ Manfred Nowak, *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd Revised Edition, (Kehl am Rhein: N.P. Engel, 2005), h. 1-5.

sangat signifikan dan perlu dielaborasi secara mendalam. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa konsep pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan respons langsung terhadap tuntutan yang secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam ICCPR dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh ECHR melalui yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa.

1. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966

ICCPR diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200A (XXI) dan mulai berlaku efektif pada 23 Maret 1976. Ia merupakan salah satu pilar dari *International Bill of Human Rights* yang terdiri dari Deklarasi Universal HAM 1948, ICCPR, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Hingga tahun 2024, ICCPR telah diratifikasi oleh 117 negara, menjadikannya salah satu instrumen HAM dengan jangkauan paling luas secara global.

Indonesia meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.⁶⁹ Ratifikasi ini menciptakan kewajiban hukum internasional yang mengikat Indonesia untuk: (1) menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan kepada semua orang dalam wilayahnya; (2) mengambil langkah-langkah legislatif, yudisial, administratif, dan lainnya untuk mewujudkan hak-hak tersebut; serta (3) menyampaikan laporan periodik kepada Komite HAM PBB tentang langkah-langkah yang telah diambil.

Ketentuan ICCPR yang Relevan dengan Pidanaan

1) Pasal 7 ICCPR. Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi

"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment..." (Terjemahan: "Tidak seorang pun dapat dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.")

⁶⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 2 jo.

Melarang penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ketentuan ini mengandung kewajiban negatif (tidak melakukan pelanggaran) dan kewajiban positif (menjamin kondisi penahanan yang manusiawi). Dalam konteks Indonesia, masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan berpotensi bertentangan dengan norma ini, sehingga pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif untuk mengurangi tekanan tersebut.

2) Pasal 10 ayat (3) ICCPR Tujuan Rehabilitasi dalam Pemidanaan

"The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation..."

(Terjemahan resmi: "Sistem penjara harus memuat perlakuan kepada narapidana yang tujuan pokoknya adalah pemasyarakatan dan rehabilitasi sosial mereka.")⁷⁰

Menegaskan bahwa tujuan utama sistem pemidanaan adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Ketentuan ini menempatkan pendekatan rehabilitatif sebagai prinsip utama, yang secara substantif sejalan dengan konsep pidana kerja sosial karena memungkinkan pelaku tetap berinteraksi dengan masyarakat secara konstruktif.

3) Pasal 14 ICCPR. Hak atas Peradilan yang Adil (*Fair Trial*)

"All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law..."

(Terjemahan: "Semua orang berkedudukan sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam penentuan tuduhan pidana apa pun terhadap seseorang, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka

⁷⁰Pasal 10 ayat (3) ICCPR.

oleh pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak yang dibentuk berdasarkan hukum.")⁷¹

Menjamin hak atas peradilan yang adil, termasuk dalam penjatuan pidana. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan pemidanaan termasuk pidana kerja sosial didasarkan pada pertimbangan yang rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam menilai riwayat sosial terdakwa.

4) Pasal 8 ayat (3) ICCPR. Larangan Kerja Paksa dan Batasannya

"...No one shall be required to perform forced or compulsory labour... [except] any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court..."

(Terjemahan: "Tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan kerja paksa atau kerja wajib... [kecuali] setiap pekerjaan atau pelayanan yang secara normal diminta dari seseorang yang berada dalam penahanan berdasarkan perintah pengadilan yang sah...")⁷²

Mengatur larangan kerja paksa, namun memberikan pengecualian terhadap pekerjaan yang diperintahkan oleh pengadilan berdasarkan putusan yang sah. Hal ini menjadi dasar normatif bahwa pidana kerja sosial tidak termasuk kerja paksa, selama dilaksanakan dalam kerangka hukum dan di bawah pengawasan otoritas negara.

2. *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR) 1950

ECHR ditandatangani di Roma pada 4 November 1950 dan mulai berlaku pada 3 September 1953. Ia merupakan produk utama Dewan Eropa (*Council*

⁷¹Pasal 14 ayat (1) ICCPR

⁷²Pasal 8 ayat (3) huruf (c) ICCPR

of Europe) sebuah organisasi antarpemerintah yang dibentuk pasca-Perang Dunia II dengan tujuan membangun fondasi hukum HAM yang kokoh di Eropa agar tragedy Holocaust dan pelanggaran HAM sistematis tidak terulang kembali. ECHR memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar instrumen HAM internasional lainnya: ia menciptakan mekanisme penegakan yang sungguh efektif melalui Pengadilan HAM Eropa (*European Court of Human Rights / ECtHR*) yang berkedudukan di Strasbourg, Prancis.

Meskipun ECHR secara formal hanya mengikat negara-negara anggota Dewan Eropa, yurisprudensi ECtHR telah berkembang menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi sistem hukum di seluruh dunia. Putusan-putusan ECtHR tentang standar penahanan, tujuan pemidanaan, dan hak-hak terpidana telah memengaruhi reformasi hukum pidana di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara berkembang yang sedang melakukan kodifikasi ulang hukum pidana nasionalnya.

Ketentuan ECHR yang Relevan dengan Pemidanaan

European Convention on Human Rights memuat sejumlah prinsip penting yang berkaitan dengan standar pemidanaan modern, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

1) Pasal 3 ECHR. Larangan Penyiksaan (Hak Absolut)

"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment."

(Terjemahan: "Tidak seorang pun boleh dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.")

Mengatur larangan penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yang bersifat absolut (*non-derogable*). Melalui yurisprudensinya, *European Court of Human Rights* menegaskan bahwa kondisi penahanan yang buruk seperti *overcrowding ekstrem*, sanitasi yang tidak layak, dan minimnya layanan Kesehatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal ini. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial

berfungsi sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan pidana penjara, sehingga mencegah potensi pelanggaran terhadap martabat manusia.

2) Pasal 5 ECHR. Hak atas Kebebasan dan Keamanan

"Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law..."

(Terjemahan: "Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh dicabut kebebasannya kecuali dalam kasus-kasus berikut dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum...")⁷³

Menjamin hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta membatasi perampasan kemerdekaan hanya pada kondisi yang sah dan proporsional. Dalam putusan *Stafford v. United Kingdom*, ECtHR menegaskan bahwa perampasan kebebasan merupakan bentuk sanksi paling serius sehingga harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, untuk tindak pidana ringan, pidana kerja sosial dinilai lebih tepat dibandingkan pidana penjara. Selain itu, dalam perkara *Vinter and Others v. United Kingdom*, ditegaskan bahwa pemidanaan harus tetap membuka peluang rehabilitasi dan peninjauan, yang sejalan dengan tujuan pidana kerja sosial.

3) Pasal 6 ECHR menjamin hak atas peradilan yang adil. ECtHR mengembangkan prinsip bahwa penjatuhan pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, terukur, dan dapat diuji. Dalam putusan *Hirst v. United Kingdom (No. 2)*, ditegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui penilaian individual. Prinsip ini memperkuat pentingnya mempertimbangkan kondisi dan riwayat sosial terdakwa sebelum menjatuhkan pidana, termasuk pidana kerja sosial.

⁷³Artikel 5 ayat (1) ECHR: *"Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law..."*

Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 memiliki implikasi hukum yang langsung terhadap sistem pemidanaan nasional. Jimmly Asshiddiqie menegaskan bahwa ratifikasi instrumen HAM internasional memiliki konsekuensi untuk mengintegrasikan norma-norma tersebut ke dalam sistem hukum nasional, yang pada gilirannya mengharuskan pengujian setiap ketentuan hukum pidana terhadap standar ICCPR.⁷⁴

Komite HAM PBB dalam *Concluding Observations* terhadap Laporan Indonesia (2013) secara spesifik mengidentifikasi kondisi lembaga pemasyarakatan yang *overcrowding* sebagai permasalahan serius yang berpotensi melanggar Pasal 10 ICCPR, dan secara eksplisit merekomendasikan pengembangan sanksi alternatif perampasan kemerdekaan. Rekomendasi ini menjadi salah satu tekanan eksternal yang memperkuat argumentasi perlunya pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, kehadiran pidana kerja sosial dalam Pasal 85 KUHP Nasional dapat dipahami bukan semata-mata sebagai inovasi domestik, melainkan juga sebagai pemenuhan kewajiban hukum internasional yang lahir dari ratifikasi ICCPR. Pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sendiri mengakui hal ini dalam Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa KUHP Nasional mempertimbangkan perkembangan hukum internasional dan instrumen HAM universal.⁷⁵

Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa tujuan pemidanaan yang humanistik dalam KUHP Nasional yang mencakup rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan keseimbangan selaras secara substansial dengan kewajiban Indonesia berdasarkan Pasal 10 ayat (3) ICCPR dan standar

⁷⁴Jimmly Asshiddiqie, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*," dalam *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. Muladi, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 37-40.

⁷⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Penjelasan Umum angka 3. Pembentuk undang-undang secara eksplisit menyatakan bahwa KUHP Nasional mempertimbangkan perkembangan hukum internasional dan instrumen HAM universal, termasuk prinsip-prinsip yang terkandung dalam ICCPR.

yang dikembangkan dalam yurisprudensi ECtHR.⁷⁶ Keselarasan ini memberikan legitimasi normatif berlapis bagi ketentuan pidana kerja sosial: legitimasi dari hukum nasional (KUHP Nasional) sekaligus dari hukum internasional (ICCPR dan standar ECHR).

Taufiq Akbar Al Falah mempertegas analisis ini dengan menunjukkan bahwa Pasal 85 KUHP Nasional tidak hanya memenuhi standar minimum yang dituntut oleh ICCPR dan Tokyo Rules, tetapi juga berpotensi menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya dalam membangun sistem pidana alternatif yang sesuai dengan standar HAM internasional.⁷⁷

Namun demikian, legitimasi normatif yang kuat dari perspektif hukum internasional tersebut tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas implementasi. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional yang mewajibkan hakim mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa tanpa dilengkapi mekanisme penilaian yang terstandar justru berpotensi menimbulkan ketidakseragaman yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh Pasal 14 ICCPR dan Pasal 6 ECHR. Oleh karena itu, penguatan implementasi melalui peraturan pelaksana yang operasional merupakan keniscayaan hukum yang tidak dapat ditawar.⁷⁸

4.1.2 Pengertian, tujuan, manfaat pidana kerja sosial

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semata-mata merupakan sebuah pergantian regulasi formal. Pembaruan ini mengandung muatan filosofis yang mendasar, yakni pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat *retributif*

⁷⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-4, (Bandung: Alumni, 2010), h. 155-162.

⁷⁷Taufiq Akbar Al Falah, "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2025), h. 151-160.

⁷⁸Penjelasan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Lihat pula: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 95-100.

(pembalasan) menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Salah satu inovasi dalam KUHP Nasional adalah diversifikasi jenis pidana pokok. Pasal 65 KUHP Nasional memperluas jenis pidana pokok yang sebelumnya hanya terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda, dengan menambahkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.⁷⁹ Penambahan ini bukan semata-mata penambahan jenis sanksi, melainkan cerminan dari pergeseran filosofis yang mendalam bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sekadar menghukum, melainkan memulihkan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Secara historis sistem hukum pidana Indonesia yang warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) hanya mengenal pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sistem ini sarat dengan watak retributif yang memandang pidana sebagai bentuk pembalasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pandangan retributif murni tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kriminologi modern yang melihat kejahatan sebagai fenomena multidimensional yang tidak cukup diselesaikan melalui penghukuman semata.⁸⁰ Barda Nawawi Arief dalam kajiannya tentang kebijakan hukum pidana menyatakan bahwa pemidanaan yang ideal harus mampu memadukan tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan tujuan perlindungan individu (*individual treatment*). Penjara jangka pendek dinilai kontraproduktif karena justru menciptakan "sekolah kejahatan" dan memutus ikatan sosial pelaku dengan masyarakat tanpa memberikan efek rehabilitatif yang bermakna.⁸¹

Dalam kerangka itulah pidana kerja sosial hadir sebagai inovasi legislatif. P.A.F. Lamintang merumuskan bahwa hukum pidana modern harus mampu

⁷⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 65.

⁸⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 13.

⁸¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 37-38.

memberikan respons yang proporsional dan individual terhadap setiap perkara, mempertimbangkan baik kepentingan masyarakat maupun kondisi pelaku secara holistik.⁸² Pidana kerja sosial menjawab kebutuhan tersebut dengan memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang tidak merampas kemerdekaan, namun tetap bermakna sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional menetapkan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun, dengan syarat hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.⁸³ Ketentuan ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang secara sengaja membatasi penerapan pidana kerja sosial pada perkara-perkara ringan, yakni kelompok terdakwa yang sebenarnya tidak memerlukan penghukuman melalui perampasan kemerdekaan.

Setidaknya terdapat empat tujuan utama pidana kerja sosial yang dapat dielaborasi dari Naskah Akademik KUHP dan ketentuan Pasal 85 KUHP Nasional.

1. Tujuan *rehabilitatif*: pidana kerja sosial dimaksudkan untuk membina dan memulihkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Melalui kegiatan kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, terpidana diharapkan mengalami perubahan sikap dan kesadaran sosial.⁸⁴
2. Tujuan *reintegratif*: pidana kerja sosial memungkinkan terpidana untuk tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat, menjaga hubungan dengan keluarga, dan menjalankan aktivitas produktif. Hal ini mencegah dampak

⁸²P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 52.

⁸³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 85 ayat (1).

⁸⁴Mahyudin Igo, Amiruddin, dan Ufran, "Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara," *Jurnal Education and Development* 10, No. 2 (2022), h. 707-713.

negatif *prisonisasi* (institusionalisasi penjara) yang seringkali justru memperdalam keterasingan sosial pelaku.⁸⁵

3. Tujuan *restoratif*: melalui kerja sosial, terpidana memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat yang telah dirugikan oleh perbuatannya. Ini merupakan manifestasi keadilan restoratif yang menghendaki pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana yang berhasil adalah pidana yang mampu memulihkan equilibrium sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁸⁶
4. Tujuan *utilitarian*: pidana kerja sosial juga dimaksudkan untuk mengurangi overcapacity lembaga pemasyarakatan yang telah lama menjadi permasalahan struktural dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia. Taufiq Akbar Al Falah mencatat bahwa penerapan pidana kerja sosial secara konsisten berpotensi mengurangi beban lapas secara signifikan sekaligus menghemat anggaran negara.⁸⁷

Dari empat tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehendak pembentuk undang-undang dalam menghadirkan pidana kerja sosial sangat erat kaitannya dengan cita-cita pidana yang individual, kontekstual, dan manusiawi. Naskah Akademik KUHP menegaskan bahwa pidana kerja sosial harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan kondisi konkret terdakwa, termasuk latar belakang sosialnya, agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan pidana.⁸⁸

Pasal 85 ayat (2) KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan tujuh aspek sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, salah satunya adalah

⁸⁵ Maria Ulfah, "*Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, Serta Tantangannya Di Masa Mendatang*," Jurnal Magister Hukum Udayana 10, No. 3 (2021), h. 525.

⁸⁶Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 44.

⁸⁷Taufiq Akbar Al Falah, "*Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia*," Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1 (2025), h. 151-160.

⁸⁸Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, h. 82.

"riwayat sosial terdakwa" sebagaimana tersebut dalam huruf d.⁸⁹ Namun, KUHP Nasional tidak memberikan definisi, parameter, maupun mekanisme penilaian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan riwayat sosial terdakwa tersebut. Ketiadaan penjelasan normatif ini merupakan persoalan serius yang perlu dikaji secara mendalam.

Ahmad Fikri, Usman, dan Arfa dalam kajian perbandingannya antara Indonesia dan Belanda menemukan bahwa sistem pidana kerja sosial di negara-negara yang lebih maju secara konsisten mensyaratkan adanya laporan sosial yang terstandar sebelum hakim menjatuhkan pidana alternatif.⁹⁰ Di Belanda, penjatuhan *taakstraf* (setara pidana kerja sosial) selalu didahului oleh laporan *reclassering* (lembaga rehabilitasi) yang memuat analisis komprehensif tentang latar belakang sosial, psikologis, dan kriminologis terdakwa.

Secara konseptual, riwayat sosial terdakwa sesungguhnya mencakup dimensi yang sangat luas. Sudarto menjelaskan bahwa dalam pemidanaan yang bersifat individual, hakim dituntut untuk memahami kepribadian terdakwa secara utuh, yang meliputi faktor internal (kepribadian, watak, nilai-nilai) maupun faktor eksternal (keluarga, lingkungan, komunitas sosial).⁹¹ Andi Hamzah lebih lanjut merinci bahwa penilaian terhadap latar belakang seseorang dalam konteks pemidanaan mencakup: (1) kondisi dan latar belakang keluarga; (2) tingkat pendidikan dan riwayat pendidikan; (3) pekerjaan dan status ekonomi; (4) lingkungan tempat tinggal; (5) pergaulan sosial dan reputasi di masyarakat; (6) keterlibatan dalam kegiatan sosial; serta (7) riwayat kriminal sebelumnya.⁹²

Made Darma Weda dalam perspektif kriminologi menegaskan bahwa latar belakang sosial seseorang memiliki korelasi yang signifikan dengan kecenderungan perilaku kriminal dan prospek rehabilitasinya. Pemahaman yang

⁸⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 85 ayat (2).

⁹⁰Ahmad Fikri, Usman, Arfa, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda)," PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 3 (2025), h. 388.

⁹¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 71.

⁹²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 245.

mendalam tentang riwayat sosial terdakwa bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan fondasi ilmiah bagi penentuan jenis pidana yang tepat.⁹³

Dengan demikian, konsep riwayat sosial terdakwa dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional seharusnya dipahami sebagai gambaran holistik tentang kehidupan sosial terdakwa yang meliputi: latar belakang keluarga dan pola pengasuhan, riwayat pendidikan dan aktivitas produktif, kondisi ekonomi dan pekerjaan, lingkungan sosial dan komunitas tempat tinggal, rekam jejak perilaku dan reputasi sosial, serta keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁴ Keseluruhan dimensi ini menjadi penentu apakah terdakwa layak menjalani pidana kerja sosial dan jenis kerja sosial apa yang paling tepat sesuai dengan kondisinya.

4.2 Penilaian Hakim Terhadap Riwayat Sosial Terdakwa sebagai Kepastian Hukum dalam Penjatuhan Pidana Kerja Sosial

Kepastian hukum merupakan salah satu Unsur yang serius dalam sistem hukum modern yang menjamin prediktabilitas, konsistensi, dan keadilan dalam penerapan hukum.⁹⁵ Dalam konteks penjatuhan pidana kerja sosial, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma hukum yang mengatur syarat-syarat penjatuhan pidana kerja sosial, tetapi juga menyangkut mekanisme dan instrumen yang memastikan bahwa syarat-syarat tersebut dapat dinilai secara objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan pada sub-bab sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa konsep riwayat sosial terdakwa dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Baru merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan penilaian komprehensif terhadap berbagai aspek kehidupan sosial terdakwa. Persoalannya adalah bagaimana penilaian yang

⁹³Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 89.

⁹⁴Penjelasan Pasal 85 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹⁵ Gustav Radbruch, terjemahan Arief Sidharta, *Rechtsphilosophie (Filsafat Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), h. 38.

bersifat kompleks tersebut dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan kepastian hukum dalam implementasinya.

Penelitian ini mempertanyakan apakah penilaian oleh hakim terhadap riwayat sosial terdakwa dapat memberikan kepastian hukum dalam pemidanaan kerja sosial. Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan prosedural, melainkan menyentuh inti dari persoalan yang paling fundamental dalam hukum pidana modern, yaitu bagaimana menjamin agar sebuah ketentuan hukum tidak hanya ada secara formal di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten, terukur, dan berkeadilan dalam praktik peradilan.⁹⁶

Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan "riwayat sosial terdakwa" sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial. Kewajiban ini mengandung dua persoalan serius yang saling berkaitan. Pertama, persoalan substansi, yaitu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riwayat sosial terdakwa dan elemen-elemen apa yang harus dinilai. Kedua, persoalan prosedur dan kelembagaan, yaitu bagaimana mekanisme pengumpulan dan penilaian informasi riwayat sosial tersebut harus dilakukan agar memenuhi standar kepastian hukum.⁹⁷

Sebelum menganalisis apakah penilaian dapat memberikan kepastian hukum, terlebih dahulu perlu dipetakan kondisi normatif yang ada saat ini. Secara normatif, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) tidak mengatur secara eksplisit kewajiban pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dalam konteks penjatuhan pidana kerja sosial bagi terdakwa dewasa.⁹⁸

Pasal 85 KUHP hanya mengatur dua hal yang berkaitan dengan Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu: pertama, pada Pasal 85 ayat (8) yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; kedua, pada Pasal

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 134.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 85 ayat (2).

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 85 secara keseluruhan.

85 ayat (2) huruf d yang mewajibkan hakim mempertimbangkan "riwayat sosial terdakwa" sebagai salah satu syarat penjatuhan pidana kerja sosial.⁹⁹ Namun, Pasal ini sama sekali tidak mengatur bagaimana riwayat sosial tersebut harus digali, oleh siapa, melalui mekanisme apa, dan dalam format laporan seperti apa.

Permasalahan mengenai apakah penilaian riwayat sosial terdakwa yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim dapat memberikan kepastian hukum merupakan isu yang sangat mendasar dalam diskursus hukum pidana modern. Secara teoritis, diskresi hakim memang diakui sebagai elemen penting dalam sistem peradilan, karena memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret yang dihadapi. Namun demikian, apabila diskresi tersebut tidak dibarengi dengan instrumen pendukung yang memadai, maka justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan norma.

Pada tataran normatif, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*). Namun, dalam konteks penilaian riwayat sosial terdakwa, kewajiban normatif tersebut menghadapi berbagai keterbatasan yang secara nyata menghambat tercapainya kepastian hukum.

Pertama, dari aspek kapasitas institusional, hakim pada dasarnya tidak memiliki perangkat struktural yang memungkinkan dilakukannya penelitian sosial secara mendalam terhadap terdakwa. Proses persidangan pidana memiliki batasan waktu yang ketat dan fokus utama pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, bukan pada eksplorasi menyeluruh terhadap latar belakang sosial terdakwa. Dalam praktiknya, hakim tidak memiliki kewenangan maupun sumber daya untuk melakukan investigasi lapangan, seperti mengunjungi lingkungan tempat tinggal

⁹⁹ Ibid., Pasal 85 ayat (2) huruf d dan Pasal 85 ayat (8).

terdakwa, melakukan wawancara dengan keluarga dan masyarakat sekitar, atau mengakses rekam medis dan psikologis terdakwa secara komprehensif. Ketiadaan instrumen ini menunjukkan bahwa pembebanan penilaian riwayat sosial sepenuhnya kepada hakim merupakan beban yang secara struktural tidak realistis.¹⁰⁰

Kedua, penilaian yang bertumpu sepenuhnya pada diskresi hakim membuka ruang yang luas terhadap subjektivitas dan bias personal. Tanpa adanya pedoman atau standar baku, hakim akan menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan persepsi individual dalam menilai riwayat sosial terdakwa. Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi, karena setiap hakim memiliki latar belakang, nilai, dan cara pandang yang berbeda. Padahal, dalam sistem hukum modern, putusan pengadilan idealnya didasarkan pada parameter yang objektif dan terukur. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum yang mempengaruhi bagaimana hukum tersebut dijalankan. Ketika struktur tidak menyediakan mekanisme objektifikasi penilaian, maka hasilnya akan sangat bergantung pada subjektivitas individu aparat penegak hukum.

Ketiga, sumber informasi yang digunakan dalam persidangan untuk menilai riwayat sosial terdakwa pada dasarnya tidak sepenuhnya netral. Keterangan yang berasal dari terdakwa, keluarga, maupun saksi yang dihadirkan seringkali mengandung kepentingan tertentu, terutama untuk meringankan hukuman. Dalam kondisi demikian, terdapat potensi distorsi informasi yang cukup besar. Tanpa adanya mekanisme verifikasi melalui lembaga independen, seperti penelitian kemasyarakatan oleh petugas profesional, hakim tidak memiliki alat untuk menguji validitas informasi tersebut secara menyeluruh. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip objektivitas dalam penegakan hukum, karena putusan yang dihasilkan berpotensi didasarkan pada data yang tidak sepenuhnya akurat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹⁰¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005. h. 45

Keempat, ketiadaan standar penilaian yang jelas akan memicu terjadinya disparitas putusan yang bersifat sistemik. Dalam praktik peradilan, sangat mungkin terjadi perbedaan penilaian antara satu hakim dengan hakim lainnya mengenai apa yang dimaksud dengan “riwayat sosial yang baik.” Sebagai contoh, seorang hakim mungkin menilai bahwa terdakwa dengan latar belakang ekonomi sulit layak mendapatkan keringanan, sementara hakim lain mungkin lebih menekankan pada aspek moral atau keterlibatan sosial terdakwa dalam masyarakat. Perbedaan perspektif ini akan menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi tersebut tidak hanya melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Salah satu indikator utama kepastian hukum adalah adanya konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Apabila suatu norma tidak dapat diterapkan secara seragam oleh aparat penegak hukum, maka norma tersebut kehilangan sifat keandalannya (*Verlässlichkeit*). Dengan demikian, penyerahan penilaian riwayat sosial sepenuhnya kepada hakim tanpa adanya standar dan mekanisme yang jelas berpotensi mengingkari prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam teori Radbruch.

Apabila dianalisis dalam konteks perkembangan hukum pidana modern, kecenderungan internasional justru menunjukkan adanya kebutuhan untuk melibatkan instrumen tambahan dalam menilai kondisi sosial terdakwa, seperti laporan penelitian kemasyarakatan (*social inquiry report*) atau pre-sentence report. Instrumen ini disusun oleh pihak profesional yang independen dan bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis terdakwa. Keberadaan instrumen semacam ini tidak hanya membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih adil, tetapi juga meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penilaian riwayat sosial terdakwa yang sepenuhnya diserahkan kepada diskresi hakim tidak memadai untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma yang mengatur, tetapi juga pada tersedianya mekanisme implementasi yang mampu memastikan bahwa norma tersebut diterapkan secara konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem peradilan melalui pembentukan standar penilaian yang jelas serta penyediaan instrumen kelembagaan yang mendukung, sehingga pertimbangan terhadap riwayat sosial terdakwa benar-benar dapat berkontribusi pada tercapainya keadilan yang substantif sekaligus kepastian hukum.

4.3 Pengaturan ke Depan yang Dilakukan dalam Penjatuhan Pidana Kerja Sosial agar dapat Dipertanggungjawabkan secara Hukum

A. Ius Constitutum, Ius Constituendum

Ius constitutum secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "hukum yang telah ditetapkan" atau "hukum yang sedang berlaku". Dalam terminologi ilmu hukum, *ius constitutum* merujuk pada keseluruhan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu yakni hukum yang telah dibentuk secara resmi oleh lembaga yang berwenang, telah diundangkan dalam lembaran negara, dan mengikat seluruh subjek hukum dalam yurisdiksi yang bersangkutan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa *ius constitutum* adalah "hukum yang ada sekarang", yaitu hukum yang berlaku positif di sini dan saat ini, yang dapat dijadikan dasar oleh hakim, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatur perilaku dan menyelesaikan sengketa.¹⁰²

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa *ius constitutum* identik dengan hukum positif (*hukum yang berlaku*), yaitu hukum yang pada saat tertentu dan di tempat tertentu berlaku; keseluruhan peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰³

¹⁰²Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 17.

¹⁰³Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 12.

Dalam konteks penelitian ini, *ius constitutum* mencakup seluruh ketentuan hukum positif yang saat ini mengatur tentang pemidanaan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam perspektif penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, kajian terhadap *ius constitutum* adalah langkah pertama dan paling fundamental yang harus dilakukan oleh peneliti hukum sebelum merumuskan gagasan pembaruan apa pun. Seseorang tidak dapat mengusulkan perbaikan terhadap suatu sistem tanpa terlebih dahulu memahami sistem yang hendak diperbaiki secara mendalam dan komprehensif.¹⁰⁴

Ius constituendum secara harfiah berarti "hukum yang akan datang" atau "hukum yang harus/hendak ditetapkan". Ia merujuk pada gagasan, rancangan, atau konstruksi hukum yang diusulkan untuk diberlakukan di masa yang akan datang sebagai respons terhadap kelemahan, kekosongan, atau ketidakcukupan hukum yang berlaku saat ini. Jhonny Ibrahim mendefinisikan *ius constituendum* sebagai "hukum yang dicita-citakan" atau "hukum yang seharusnya berlaku"—hukum yang belum ada tetapi dipandang perlu untuk diadakan guna menjawab kebutuhan hukum yang belum terpenuhi oleh hukum positif yang berlaku.¹⁰⁵

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa *ius constituendum* merupakan bagian integral dari penelitian hukum normatif yang tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang apa yang ada, melainkan melangkah lebih jauh untuk merumuskan apa yang seharusnya ada.¹⁰⁶ Ia adalah dimensi progresif dari ilmu hukum yang berfungsi sebagai motor pembaruan hukum: mendorong sistem

¹⁰⁴Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 134–135.

¹⁰⁵Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2011, hlm. 295.

¹⁰⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 14.

hukum yang ada untuk bergerak dari kondisi aktual menuju kondisi ideal yang lebih adil, lebih efektif, dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.¹⁰⁷

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa dalam penelitian hukum yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving oriented legal research*), gagasan tentang *ius constituendum* bukan sekadar "mimpi" atau "harapan" yang tidak berdasar. Ia harus dirumuskan secara ilmiah berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kelemahan *ius constitutum* yang ada, kajian komparatif terhadap sistem hukum negara lain yang relevan, serta teori-teori hukum yang dapat membenarkan atau mendasari gagasan pembaruan tersebut.¹⁰⁸

Perbedaan dan Hubungan Dialektis Keduanya *Ius constitutum* dan *ius constituendum* bukan dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dua kutub dalam satu kontinum dinamika hukum yang terus bergerak. Keduanya memiliki hubungan yang bersifat dialektis: *ius constitutum* adalah tesis yang ada, dan *ius constituendum* adalah antitesis yang diusulkan; sintesisnya adalah hukum baru yang lebih baik yang apabila gagasan *ius constituendum* berhasil diwujudkan melalui proses legislasi akan menjadi *ius constitutum* yang baru.

Maria Farida Indrati Soeprapto mengingatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) pada suatu saat pernah berstatus sebagai *ius constituendum* ia pernah merupakan gagasan yang diusulkan untuk menggantikan atau melengkapi hukum yang ada sebelumnya. Dan setiap *ius constitutum* yang ada saat ini, pada akhirnya akan digantikan atau disempurnakan oleh *ius constituendum* yang dirumuskan oleh generasi berikutnya berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang terus berubah.¹⁰⁹ Inilah hakikat hukum sebagai tatanan yang hidup dan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat yang diaturnya. Dalam penelitian ini, kajian terhadap *ius constitutum* dilakukan melalui analisis terhadap Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP

¹⁰⁷Ibid., hlm. 15.

¹⁰⁸Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 158.

¹⁰⁹Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 1.

Nasional beserta seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait, untuk mengidentifikasi kekosongan norma (*rechtsleemte*) yang ada. Sedangkan kajian terhadap *ius constituendum* diwujudkan melalui perumusan konstruksi pengaturan ke depan yang komprehensif, yang diusulkan untuk mengisi kekosongan norma tersebut melalui instrumen regulasi yang tepat.

Pertanyaan "apakah boleh suatu undang-undang diperbaiki?" pada tataran filosofis sesungguhnya sudah mengandung jawabannya sendiri. Hukum, termasuk undang-undang, adalah produk manusia yang tidak pernah sempurna. Ia dibuat pada waktu tertentu, oleh manusia-manusia tertentu, dengan pengetahuan dan kemampuan prediksi yang terbatas, untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada saat itu. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum dan karena manusia serta masyarakatnya terus berubah, maka hukum pun harus mampu berubah mengikuti perkembangan tersebut.¹¹⁰

Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa hukum sebagai produk politik memiliki sifat yang dinamis: ia mencerminkan konfigurasi politik, sosial, dan ekonomi pada saat pembentukannya. Ketika konfigurasi tersebut berubah baik karena perkembangan masyarakat, penemuan ilmu pengetahuan baru, pengalaman penerapan yang menunjukkan kelemahan, maupun pergeseran nilai-nilai dalam Masyarakat maka hukum pun perlu diperbaiki agar tetap relevan dan efektif.¹¹¹ Roeslan Saleh menegaskan bahwa ketidaksempurnaan suatu undang-undang bukan merupakan kegagalan pembentuk undang-undang, melainkan merupakan keniscayaan yang inheren dalam proses legislasi. Tidak ada manusia yang dapat memprediksi seluruh situasi dan permasalahan yang akan muncul dalam penerapan suatu aturan di masa depan. Justru karena itulah sistem hukum harus memiliki mekanisme yang memungkinkan penyempurnaan secara berkesinambungan.¹¹²

¹¹⁰Satjipto Rahardjo. Op.cit., hlm. 264.

¹¹¹Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 15.

¹¹²Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 5.

Dari sisi *konstitusional*, perbaikan atau perubahan undang-undang bukan hanya diizinkan, melainkan merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945¹¹³ memiliki sistem ketatanegaraan yang memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk membentuk, mengubah, dan mencabut peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk dan mengubah undang-undang.¹¹⁴ Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara khusus mengatur tata cara pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan di semua tingkatan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah.¹¹⁵

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perbaikan undang-undang dapat ditempuh melalui tiga mekanisme utama: pertama, perubahan langsung melalui revisi atau penggantian undang-undang oleh DPR bersama Presiden; kedua, pengujian konstitusionalitas undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan ketentuan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945; dan ketiga, penyempurnaan melalui peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain) yang mengisi kekosongan teknis dalam undang-undang.¹¹⁶

¹¹³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

¹¹⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1)–(4).

¹¹⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 5.

¹¹⁶Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 162.

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Perbaikan undang-undang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menetapkan asas-asas yang harus dipenuhi dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam perubahan atau penyempurnaan undang-undang yang ada.¹¹⁷ Asas-asas tersebut meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.

Lon L. Fuller dalam karyanya *The Morality of Law* mengemukakan delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap sistem hukum yang dapat disebut sebagai hukum yang baik (*inner morality of law*): pertama, hukum harus bersifat umum; kedua, hukum harus diumumkan kepada publik; ketiga, hukum tidak boleh berlaku surut; keempat, hukum harus dapat dimengerti; kelima, hukum tidak boleh kontradiktif; keenam, hukum tidak boleh menuntut hal yang mustahil dilakukan; ketujuh, hukum harus bersifat stabil dalam arti tidak berubah-ubah secara berlebihan; dan kedelapan, penerapan hukum oleh aparat harus konsisten dengan aturan yang ada. Apabila suatu undang-undang gagal memenuhi satu atau lebih dari kedelapan prinsip ini sebagaimana terjadi dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional yang tidak dapat dimengerti (prinsip keempat) dan menuntut hal yang mustahil dilakukan tanpa instrumen (prinsip keenam) maka perbaikan terhadap undang-undang tersebut bukan hanya dibolehkan, melainkan menjadi suatu kewajiban.

Dari *Ius Constitutum Menuju Ius Constituendum* yang Lebih Baik Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, undang-undang bukan sesuatu yang sakral dan tidak tersentuh. Ia adalah instrumen hukum yang dibuat oleh manusia, dapat dinilai oleh manusia, dan dapat diperbaiki oleh manusia apabila terbukti tidak lagi memadai atau tidak lagi sesuai dengan

¹¹⁷Ibid., Pasal 5 huruf a–g jo. Pasal 6.

kebutuhan zaman.¹¹⁸ Justru kemampuan suatu sistem hukum untuk melakukan koreksi diri melalui mekanisme perbaikan undang-undang yang teratur itulah yang membedakan negara hukum yang matang dari negara yang hukumnya kaku dan tidak adaptif. Soerjono Soekanto mengingatkan bahwa penegakan hukum yang efektif membutuhkan tidak hanya substansi hukum (*legal substance*) yang baik, tetapi juga struktur hukum (*legal structure*) yang kuat dan budaya hukum (*legal culture*) yang mendukung.¹¹⁹ Ketika substansi hukum yang ada dalam hal ini Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional terbukti mengandung kelemahan fundamental berupa kekosongan norma, maka langkah pertama dalam upaya penegakan hukum yang efektif adalah memperbaiki substansi tersebut. Inilah titik temu antara kajian *ius constitutum* yang mengidentifikasi masalah dan kajian *ius constituendum* yang merumuskan solusi. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa proses pembaruan hukum pidana pada hakikatnya adalah proses kesinambungan antara hukum yang ada (*ius constitutum*) dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Tidaklah cukup hanya mengkritisi hukum yang ada tanpa merumuskan alternatif yang lebih baik; dan tidaklah bermakna merumuskan hukum ideal tanpa berpijak pada realitas hukum yang ada dan kendala-kendala implementasinya.¹²⁰

B. Pertanggungjawaban dalam Penjatuan Pidana Kerja Sosial agar dapat Dipertanggungjawabkan secara Hukum

Pertanggungjawaban hukum hakim dalam penjatuan pidana kerja sosial bukan sekadar persoalan teknis peradilan. Ia menyentuh hakikat dari kekuasaan kehakiman itu sendiri sebagai kekuasaan yang merdeka sekaligus bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

¹¹⁸Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 9.

¹¹⁹Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 5–6.

¹²⁰Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 3.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹²¹ Kemerdekaan ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bukanlah kemerdekaan yang absolut. Ia adalah kemerdekaan yang lahir bersama tanggung jawab, dan tanggung jawab itu hanya dapat dipenuhi apabila ada konstruksi normatif yang jelas sebagai panduan dan batas bagi diskresi hakim.

Permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini adalah bahwa KUHP Nasional telah menetapkan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim, tetapi tidak menyediakan konstruksi normatif yang memadai untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana tersebut dilakukan secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif Teori Kekuasaan Kehakiman, kondisi demikian menempatkan hakim dalam posisi yang paradoksal, diwajibkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak terdefinisi, dengan menggunakan instrumen yang tidak tersedia, dan menghasilkan putusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertanyaan yang harus dijawab dalam bagian ini bukan sekadar apakah laporan penelitian kemasyarakatan berguna, melainkan apakah laporan tersebut wajib diberlakukan sebagai instrumen kepastian hukum dalam penjatuhan pidana kerja sosial. dalam yuridis bahwa laporan penelitian kemasyarakatan merupakan konsekuensi logis dari perintah normatif Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional. Ketika undang-undang mewajibkan hakim mempertimbangkan suatu hal, maka undang-undang secara implisit juga menghendaki adanya instrumen yang memungkinkan pertimbangan tersebut dilakukan secara bermakna bukan sekadar formalitas. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam pembangunan hukum, setiap ketentuan normatif harus dilengkapi dengan instrumen implementasi yang memungkinkan tujuan hukum tercapai secara

¹²¹Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

efektif.¹²² Mewajibkan hakim mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa tanpa menyediakan instrumen pengumpulan dan penilaiannya sama artinya dengan memerintahkan hakim melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan secara komprehensif dan objektif.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan dokumen resmi yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang berisi hasil penelitian mengenai latar belakang sosial, kondisi keluarga, lingkungan, kepribadian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku terdakwa. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam menentukan jenis dan bentuk pidana yang tepat. Secara fungsional Litmas memiliki beberapa manfaat utama. Pertama, sebagai instrumen untuk membantu hakim memahami konteks sosial terdakwa secara lebih objektif dan menyeluruh. Kedua, sebagai dasar dalam menentukan bentuk pidana yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ketiga, sebagai alat untuk meminimalisir subjektivitas hakim dalam menilai riwayat sosial terdakwa, sehingga putusan yang dihasilkan lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika disandingkan dengan kewajiban hakim dalam mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional, maka keberadaan Litmas menjadi sangat relevan dan bahkan dapat dikatakan sebagai kebutuhan normatif. Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi sekadar apakah Litmas berguna, melainkan apakah Litmas wajib dijadikan instrumen dalam menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana kerja sosial. Dalam perspektif yuridis, kewajiban hakim untuk mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa merupakan perintah normatif yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan instrumen implementatif. Tanpa adanya Litmas, pertimbangan terhadap riwayat sosial berpotensi menjadi

¹²²Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 158.

formalitas semata karena hakim tidak memiliki basis data yang cukup untuk melakukan penilaian secara komprehensif. Dengan demikian, Litmas merupakan konsekuensi logis dari perintah normatif tersebut. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Litmas bukan hanya pelengkap, melainkan instrumen yang esensial dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana kerja sosial. Tanpa Litmas, tujuan dari pengaturan tersebut berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Ketika melihat prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹²³ Pertanggungjawaban hukum atas pertimbangan riwayat sosial hanya dapat dipenuhi apabila pertimbangan tersebut didasarkan pada sumber data yang dapat diverifikasi secara objektif. Laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berwenang, berdasarkan prosedur yang terstandar, dan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab merupakan jenis sumber data yang memenuhi syarat verifikabilitas tersebut.

Selain itu dapat juga melihat dari sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur melalui Pasal 60 ayat (3) bahwa hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Bahkan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA menegaskan bahwa apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan, maka putusan tersebut batal demi hukum.¹²⁴ Preseden normatif yang kuat ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah mengakui prinsip bahwa putusan pidana yang tidak didasarkan pada penelitian kemasyarakatan yang komprehensif adalah putusan yang cacat secara yuridis.

¹²³Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹²⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4).

Pelajaran konkret yang dapat diadopsi dari sistem peradilan pidana anak meliputi: *pertama*, kewajiban yuridis yang tegas bagi hakim untuk memerintahkan penyusunan Litmas sebelum menjatuhkan pidana; *kedua*, penetapan sanksi normatif berupa pembatalan putusan apabila Litmas tidak dipertimbangkan; *ketiga*, penunjukan lembaga yang bertanggung jawab (BAPAS) dengan kompetensi, prosedur, dan instrumen yang terstandar; dan *keempat*, pengembangan format laporan yang baku yang memuat komponen-komponen penilaian riwayat sosial secara sistematis.

Ketidakhadiran mekanisme serupa untuk terdakwa dewasa merupakan inkonsistensi normatif yang tidak dapat dibenarkan. Muhammad Badri dalam penelitiannya menegaskan bahwa laporan Litmas memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar pertimbangan hakim karena memuat informasi yang tidak mungkin terungkap hanya melalui fakta-fakta persidangan biasa.¹²⁵ Pertimbangan ini berlaku tidak hanya untuk perkara anak, tetapi juga justru lebih mendesak untuk terdakwa dewasa yang dihadapkan dengan potensi penjatuhan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional.

Dari perspektif perbandingan hukum, Ahmad Fikri, Usman, dan Arfa dalam penelitian komparatifnya menyimpulkan bahwa sistem *taakstraf* (pidana kerja sosial) di Belanda berhasil menekan disparitas putusan justru karena kehadiran laporan *Reclassering Nederland* yang bersifat wajib dan independen sebelum hakim menjatuhkan pidana. Laporan ini berfungsi sebagai basis data netral yang menjadi titik rujukan bersama bagi seluruh pihak dalam persidangan.¹²⁶ Indonesia, yang mengadopsi konsep pidana kerja sosial dari tradisi hukum serupa, seharusnya juga mengadopsi instrumen esensial pendukungnya.

¹²⁵Muhammad Badri. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum". *Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 177.

¹²⁶Ahmad Fikri, Usman, Arfa. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda)". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6, No. 3, 2025, h. 388.

Dimensi prosedural, yaitu penetapan tahapan-tahapan yang jelas dan mengikat dalam proses penjatuhan pidana kerja sosial. Pengaturan ke depan harus menetapkan setidaknya enam tahapan prosedural yang wajib dilalui oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, sebagai berikut:

Tahap	Nama Tahapan	Deskripsi Kegiatan	Pihak yang Bertanggung Jawab
1	Identifikasi Eligibilitas	Hakim mengidentifikasi apakah terdakwa memenuhi syarat formil penjatuhan pidana kerja sosial berdasarkan Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional (ancaman pidana penjara < 5 tahun).	Hakim
2	Permintaan Penelitian Kemasyarakatan	Hakim memerintahkan BAPAS untuk menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai riwayat sosial terdakwa. Jangka waktu: paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pembacaan tuntutan.	Hakim & BAPAS
3	Penyusunan dan Penyerahan Litmas	PK BAPAS melaksanakan penelitian kemasyarakatan secara komprehensif dan menyerahkan laporan kepada hakim, jaksa, dan penasehat hukum terdakwa.	BAPAS / PK
4	Pendalaman dan Tanggapan Para Pihak	Hakim memberi kesempatan kepada jaksa dan penasehat hukum untuk menanggapi isi Litmas dalam persidangan. Terdakwa berhak memberikan keterangan tambahan.	Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Terdakwa
5	Pertimbangan Hakim atas Litmas	Hakim mempertimbangkan seluruh komponen Litmas bersama fakta-fakta persidangan. Pertimbangan ini wajib diuraikan secara eksplisit dalam bagian pertimbangan putusan.	Hakim
6	Amar Putusan yang Spesifik	Apabila pidana kerja sosial dijatuhkan, amar putusan harus	Hakim

		memuat secara spesifik: durasi kerja sosial, jenis pekerjaan yang diwajibkan, tempat pelaksanaan, jadwal, dan konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan.	
--	--	---	--

Tahapan prosedural di atas tidak hanya memberikan panduan yang jelas bagi hakim, tetapi juga menciptakan jejak dokumentasi yang memungkinkan pertanggungjawaban hukum hakim diaudit secara substantif melalui upaya hukum banding maupun kasasi. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan aplikasi hukum pidana yang tidak didasarkan pada prosedur yang jelas dan terukur hanya akan menghasilkan penerapan hukum yang inkonsisten dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁷

Berdasarkan pembahasan diatas pengaturan yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan peta jalan regulasi yang perlu ditempuh untuk membangun sistem penjatuan pidana kerja sosial yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Peta jalan ini mencakup tiga tingkat regulasi yang saling melengkapi.

1. Tingkat pertama, Instrumen regulasi yang paling mendesak adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara pelaksanaan tugas peradilan yang diperlukan apabila terdapat kekosongan atau kekurangan dalam hukum acara.¹²⁸ Kewenangan inilah yang menjadi landasan yuridis bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA tentang Tata Cara Penjatuan Pidana Kerja Sosial. PERMA yang diusulkan dalam *ius constituendum* ini sekurang-kurangnya harus mengatur: pertama, kriteria eligibilitas terdakwa untuk dipertimbangkan mendapat pidana kerja sosial; kedua, kewajiban hakim memerintahkan BAPAS untuk menyusun Laporan

¹²⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 22-24.

¹²⁸Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas); ketiga, tahapan prosedural yang wajib dilalui dalam persidangan sebelum putusan dijatuhkan; keempat, standar minimal motivasi putusan yang harus dipenuhi hakim; dan kelima, ketentuan bahwa putusan yang tidak mempertimbangkan Litmas dapat dijadikan dasar pengajuan upaya hukum banding maupun kasasi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁹ PERMA yang diusulkan ini merupakan wujud konkret dari pelaksanaan kewajiban normatif tersebut ia menyediakan mekanisme yang memungkinkan hakim memenuhi perintah undang-undang secara bermakna, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁰

2. Tingkat kedua, diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 85 KUHP Nasional yang mengatur aspek-aspek yang berada di luar kewenangan Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan BAPAS dan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial. PP dimaksud harus mencakup: (1) definisi dan parameter riwayat sosial terdakwa yang wajib dinilai; (2) standar kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan yang ditugaskan menyusun laporan untuk perkara pidana kerja sosial dewasa; (3) prosedur penelitian kemasyarakatan, termasuk metode pengumpulan data, jangka waktu, dan kewajiban kerahasiaan; (4) format standar laporan penelitian kemasyarakatan; (5) mekanisme pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial pasca-putusan; serta (6) tata cara penerapan sanksi pengganti apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial. Taufiq Akbar Al Falah dalam kajiannya menegaskan bahwa kelengkapan

¹²⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 97-98.

regulasi teknis merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan alternatif.¹³¹

3. Tingkat ketiga, diperlukan pedoman teknis atau petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga untuk mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan dalam PERMA dan PP ke dalam praktik sehari-hari. Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Buku Pedoman yang memberikan panduan konkret kepada hakim dalam menerapkan PERMA. Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menerbitkan Petunjuk Teknis yang memberikan panduan operasional kepada BAPAS dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk perkara pidana kerja sosial dewasa.

Ronald Dworkin berargumentasi bahwa sistem hukum yang baik adalah sistem yang memberikan panduan yang cukup kepada para aktornya untuk membuat keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tanpa mengorbankan ruang bagi pertimbangan yang bijaksana dalam kasus-kasus individual. Pedoman teknis merupakan instrumen yang mencapai keseimbangan ini, memberikan panduan yang cukup konkret untuk menghasilkan konsistensi, namun cukup fleksibel untuk mengakomodasi keunikan setiap kasus. Konstruksi pengaturan ke depan yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan upaya untuk mewujudkan pembaruan yang memastikan bahwa semangat humanisme dan keadilan restoratif yang menjiwai Pasal 85 KUHP Nasional tidak berhenti pada tinta di atas kertas, melainkan benar-benar hadir secara nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial.

¹³¹Taufiq Akbar Al Falah, "*Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia*", Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2025.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP baru mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan ke arah yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif, dengan menempatkan “riwayat sosial terdakwa” sebagai dasar penting untuk menjatuhkan pidana yang bersifat individual dan kontekstual. Konsep ini tidak hanya memberikan alternatif yang lebih efektif dibanding pidana penjara, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat melalui kontribusi kerja sosial, sekaligus mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali berintegrasi secara positif dalam kehidupan sosial.
2. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP pada dasarnya sudah tepat dalam mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa, namun tidak memberikan kepastian hukum karena tidak disertai dengan mekanisme dan standar penilaian yang jelas. Permasalahan bukan terletak pada norma yang diatur, melainkan pada cara menentukan dan mengukur riwayat sosial tersebut yang masih abstrak dan tanpa instrumen objektif. Akibatnya, penerapannya berpotensi tidak konsisten dan sulit diprediksi dalam praktik peradilan.
3. Pengaturan ke depan penjatuhan pidana kerja sosial harus memastikan adanya sistem yang jelas dan terukur agar putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) harus menjadi instrumen wajib, bukan sekadar pelengkap. Hakim wajib memperoleh dan menggunakan informasi dari Litmas sebagai dasar dalam menilai riwayat sosial terdakwa, agar pertimbangan yang diambil bersifat objektif, terverifikasi, dan tidak spekulatif. Selain itu, perlu adanya prosedur baku dalam penjatuhan pidana

kerja sosial, mulai dari permintaan Litmas hingga pertimbangan hakim dalam putusan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pidana kerja sosial dalam KUHP baru mencerminkan paradigma pemidanaan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif, maka diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan sistem peradilan pidana, mulai dari hakim, jaksa, advokat, hingga petugas masyarakat. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu secara aktif mendorong implementasi pidana kerja sosial sebagai sanksi utama bukan sekadar alternatif terakhir khususnya untuk tindak pidana ringan dan pelaku pertama kali, agar tujuan reintegrasi sosial dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat benar-benar terwujud dalam praktik peradilan.
2. Mengingat ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP masih bersifat abstrak dan tidak disertai mekanisme penilaian yang jelas, maka Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus mengatur standar dan indikator objektif dalam menilai riwayat sosial terdakwa sebagai dasar penjatuhan pidana kerja sosial. PERMA tersebut hendaknya memuat kriteria yang terukur, seperti latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, riwayat pekerjaan, keterlibatan dalam komunitas, dan faktor-faktor sosial lainnya yang relevan, sehingga hakim memiliki panduan yang jelas, penerapannya menjadi konsisten, dan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Mengingat laporan penelitian masyarakat (Litmas) merupakan instrumen krusial dalam penjatuhan pidana kerja sosial, maka pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara tegas mewajibkan penggunaan Litmas dalam setiap proses penjatuhan pidana kerja sosial, sekaligus menetapkan prosedur baku mulai dari permintaan hingga

pemanfaatannya dalam pertimbangan putusan hakim. Sejalan dengan itu, penguatan kelembagaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) harus menjadi prioritas, mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran yang memadai, serta penetapan standar waktu penyusunan Litmas agar tidak menghambat jalannya persidangan. Dengan demikian, penerapan pidana kerja sosial dapat berjalan lebih konsisten, objektif, serta menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas putusan hakim.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2011.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Nowak, Manfred. *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. Kehl am Rhein: N.P. Engel, 2005.
- Radbruch, Gustav. *Filsafat Hukum (Rechtsphilosophie)*. Terjemahan Arief Sidharta. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Jurnal

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrahman Syahrui. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Badri, Muhammad. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pertimbangan Hakim." *Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Falah, Taufiq Akbar Al. "Analisis Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Firdaus, Elsa Illaia, dkk. "Analisis Kasus Mario Dandy dalam Perspektif Gustav Radbruch." *Das Sollen*, 2024.

Fikri, Ahmad, Usman, dan Arfa. "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6, No. 3, 2025.

Igo, Mahyudin, Amiruddin, dan Ufran. "Kebijakan Formulasi RUU KUHP terhadap Pidana Kerja Sosial." *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan." *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014.

Roby, Edi, Kusnadi, Abid. "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2025.

Ulfah, Maria. "Pidana Kerja Sosial dan Tokyo Rules." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 3, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

E. Sumber Online

Dandapala Contributor. “Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru.” Diakses 15 November 2025.

<https://dandapala.com/article/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru>

